

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**KONSTRUKSI HUKUM BAGI PELEMBAGAAN *E-PARTICIPATION*  
DAN *E-PETITION* UNTUK MENJAMIN PARTISIPASI PUBLIK DI  
MASA PANDEMI**

**TIM PENGUSUL**

<b>Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.</b>	<b>SINTA ID 6189509</b>
<b>Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.</b>	<b>SINTA ID 6721143</b>
<b>Dr. Muhtadi, S.H., M.H.</b>	<b>SINTA ID 6157892</b>
<b>Muhammad Alief Frezi Efendi</b>	<b>NPM 1912011086</b>
<b>Septa Merando BP</b>	<b>NPM 1942011010</b>
<b>Rafi Auliya Rizqan</b>	<b>NPM 1912011039</b>
<b>Muhammad Arif Hasibun</b>	<b>NPM 1912011047</b>
<b>Monica Viny Angraini</b>	<b>NPM 1952011050</b>
<b>Marcellino Hariadi Nugroho</b>	<b>NPM 1912011071</b>
<b>Popi Irwansyah</b>	<b>NPM 1912011193</b>
<b>Yolanda Savira</b>	<b>NPM 1952011020</b>
<b>Syarif Anwar Said Al Hamid</b>	<b>NPM 1912011221</b>
<b>Hurriyah Ainaa Mardiyah</b>	<b>NPM 1912011269</b>

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENELITIAN BERBASIS MBKM UNIVERSITAS LAMPUNG

---

Judul Penelitian : **Konstruksi Hukum Bagi Pelembagaan *E-Participation* dan *E-Petition* untuk Menjamin Partisipasi Publik di Masa Pandemi**

Manfaat sosial ekonomi : Regulasi/produk kebijakan hukum nasional.

Jenis penelitian :  penelitian dasar  penelitian terapan  
:  pengembangan eksperimental

#### Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H  
b. NIDN : 0023108502  
c. Jabatan Fungsional : Lektor  
d. Program Studi : Ilmu Hukum  
e. Nomor HP : 081369592059  
f. Alamat Surel (e-mail) : zulkarnain.ridlwan@fh.unila.ac.id

#### Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.  
b. NIDN : 0002018001  
c. Program Studi : Ilmu Hukum

#### Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.  
b. NIDN : 0024017706  
c. Program Studi : Ilmu Hukum

Jumlah mahasiswa yg terlibat : 10 (sepuluh) orang, sebagai berikut:

#### Mahasiswa (1)

Nama : Muhammad Alief Frezi Efendi  
NPM : 1912011086  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat surel : alif.farezi26@gmail.com

#### Mahasiswa (2)

Nama : Septa Merando BP  
NPM : 1942011010  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat surel : andobp646@gmail.com

#### Mahasiswa (3)

Nama : Rafi Auliya Rizqan  
NPM : 1912011039  
Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat surel	: rafiauliyaa0@gmail.com
Mahasiswa (4)	
Nama	: Muhammad Arif Hasibun
NPM	: 1912011047
Program Studi	: Ilmu Hukum
Alamat surel	: arifhasibuan010501@gmail.com
Mahasiswa (5)	
Nama	: Monica Viny Angraini
NPM	: 1952011050
Program Studi	: Ilmu Hukum
Alamat surel	: monicavinyangraini11@gmail.com
Mahasiswa (6)	
Nama	: Marcellino Hariadi Nugroho
NPM	: 1912011071
Program Studi	: Ilmu Hukum
Alamat surel	: marcellinohn@gmail.com
Mahasiswa (7)	
Nama	: Popi Irwansyah
NPM	: 1912011193
Program Studi	: Ilmu Hukum
Alamat surel	: opikirwansyah45@gmail.com
Mahasiswa (8)	
Nama	: Yolanda Savira
NPM	: 1952011020
Program Studi	: Ilmu Hukum
Alamat surel	: yolandasvr@gmail.com
Mahasiswa (9)	
Nama	: Syarif Anwar Said Al Hamid
NPM	: 1912011221
Program Studi	: Ilmu Hukum
Alamat surel	: alhamidsyarif571@gmail.com
Mahasiswa (10)	
Nama	: Hurriyah Ainaa Mardiyah
NPM	: 1912011269
Program Studi	: Ilmu Hukum
Alamat surel	: ainaa.mardiyah126919@students.unila.ac.id
Jumlah staf yang terlibat	: 1 (satu) orang
Lokasi Kegiatan	: Provinsi Lampung
Lama Kegiatan	: 6 (enam) Bulan
Biaya Penelitian	: Rp. 50.000.000,00
Sumber Dana	: DIPA BLU Unila 2022

Bandar Lampung, September 2022

Mengetahui,  
Dekan,



(Dr. M. Fakih, S.H., M.S.)  
NIP 196412181988031002

Ketua Peneliti

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

(Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.)  
NIP 198510232008121003

Menyetujui,  
Ketua LPPM Universitas Lampung



(Prof. Dr. H. Lusmeilia Afriani, DEA)  
NIP 196505101993032008

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Sampul</b> .....	i
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>Daftar Bagan, Tabel, dan Gambar</b> .....	vi
<b>Ringkasan</b> .....	vii
<b>Bab 1. Pendahuluan</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Khusus .....	3
1.4 Urgensi Kegiatan .....	3
<b>Bab 2. Tinjauan Pustaka</b> .....	4
2.1 Tindakan Pemerintah atas Pandemi .....	4
2.2 Hak Konstitusional .....	8
2.3 Partisipasi Publik dalam Pemerintahan .....	11
2.4 Hak Petisi .....	17
<b>Bab 3. Metode Penelitian</b> .....	22
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	23
3.2 Bahan Hukum/Data .....	23
3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data .....	23
3.4 Analisis Bahan Hukum/Data .....	23
3.5 Tahap-Tahap Penelitian .....	23
<b>Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan</b> .....	24
4.1 Keterbatasan Partisipasi Publik di Masa Pandemi .....	24
4.2 Jaminan Partisipasi Publik dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia .....	32
4.3 Konstruksi Hukum Pelembagaan <i>E-Participation</i> dan <i>E-Petition</i> sebagai Sarana Penyampaian Aspirasi Publik yang Efektif di Masa Pandemi.....	38
<b>Bab 5. Penutup</b> .....	63
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran .....	63
<b>Referensi</b> .....	64

## DAFTAR BAGAN, TABEL, DAN GAMBAR

### **Bagan**

	Halaman
Bagan 1. Peta Jalan Penelitian .....	7
Bagan 2. Tahapan dan Kegiatan Penelitian (2022).....	25

### **Tabel**

	Halaman
Tabel 1. Pembagian Tugas .....	10

### **Gambar**

	Halaman
Gambar 1. Laman Website <a href="http://www.roi.ru">www.roi.ru</a> .....	46
Gambar 2. Laman <a href="http://epeople.go.kr">epeople.go.kr</a> .....	50
Gambar 3. Laman Website <a href="https://petition.parliament.uk/">https://petition.parliament.uk/</a> .....	55

## RINGKASAN

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang tidak efektif dalam pemerintahan terjadi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Suatu kondisi yang terpicu tidak tersedianya mekanisme pelibatan publik secara tidak langsung (secara daring/*online*), ketika pelibatan langsung (rapat dengar pendapat, konsultasi publik, demonstrasi) dibatasi oleh pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi pengaturan partisipasi publik yang ada di Indonesia dan kemungkinan konstruksi hukum baru tentang *electronic participation* (e-partisipasi) dan *electronic petition* (e-petisi). Berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dijamin di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang. Pengembangan partisipasi publik secara online (*e-participation* dan *e-petition*) perlu dilakukan dalam rangka menjamin hak-hak warga negara, karena pandemi Covid-19 membatasi ruang gerak warga untuk terlibat dalam pemerintahan. Seperti yang diberlakukan di Rusia, Korea Selatan, dan Inggris, tersedianya e-partisipasi melalui e-petisi, memberikan ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan di tengah pandemi Covid-19. Maka konstruksi hukum untuk pelembagaan e-partisipasi dan e-petisi yang bertujuan untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan layak untuk disusun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, penting untuk mengantisipasi berbagai kelemahan yang rentan muncul dari implementasinya. Hasil penelitian ini perlu dilanjutkan dengan menyusun kajian akademik tentang konstruksi hukum bagi pelembagaan e-partisipasi dan e-petisi sebagai bentuk partisipasi publik di masa pandemi. Luaran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah satu artikel ilmiah yang dipresentasikan di konferensi internasional yang diselenggarakan LPPM Unila.

Kata Kunci: *E-Participation*, *E-Petition*, Konstruksi Hukum, Pandemi, Partisipasi Publik.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tidak beriringnya aspirasi rakyat dengan Pemerintah dan DPR dalam konteks perumusan regulasi dan kebijakan, semakin sering terjadi. Selain pengesahan UU Cipta Kerja yang berakhir inkonstitusional setelah diuji formil di Mahkamah Konstitusi, terbaru penolakan atas kebijakan batas usia pencairan Jaminan Hari Tua. Kedua kondisi ini mewakili banyak kondisi lainnya yang menggambarkan berkurangnya intensitas keterlibatan publik dalam pembentukan regulasi dan kebijakan. Padahal bagi negara yang berkedaulatan rakyat, pemerintah Indonesia wajib mendengar aspirasi, sebagai indikator adanya demokrasi.<sup>1</sup>

Kewajiban negara untuk mendengar aspirasi menjadi terbatas protokol kesehatan dalam kondisi pandemi Covid-19. Publik juga merasakan kondisi itu, sehingga berupaya menggalang aspirasi melalui kanal-kanal petisi daring sejenis [www.change.org](http://www.change.org) dan [www.petitiononline.com](http://www.petitiononline.com).<sup>2</sup>

Namun petisi-petisi daring tersebut masih bersifat “swasta dan nonformal” karena tidak memiliki payung hukum. Padahal berdasarkan pengalaman, tidak jarang DPR dan Pemerintah menerima aspirasi publik berdasarkan hasil tandatangan petisi daring tersebut.<sup>3</sup>

Demi legal dan formalnya penyampaian aspirasi melalui petisi daring tersebut, dan mengingat kemungkinan masa pandemi yang panjang, maka layak dirumuskan konstruksi hukum *e-participation* dan *e-petition*. Konstruksi *e-*

---

<sup>1</sup> Maka petisi dalam konsep yang optimal, difasilitasi oleh negara demi demokrasi, lihat: Zulkarnain Ridwan and Enny Nurbaningsih, “Law Revision on Indonesian Parliament’s Oversight Function: Facing the Challenges of Democracy”, *KnE Social Sciences*, p. 573-593, 2018.

<sup>2</sup> Secara teori, langkah petisi dipilih karena merupakan hak fundamental publik dan merupakan hak sipil dan politik generasi pertama. Lihat: Ronald J. Krotoszynski, *Reclaiming the Petition Clause: Seditious Libel, "Offensive Protest, and the Right to Petition the Government for a Redress of Grievances*. London: Yale University Press, 2012, hlm. 5; Igor Babin and Liudmyla Vakariuk. “The Legal Nature of E-Petitions”. *Sciendo Baltic Journal of Law and Politics*, Vol. 12, No. 2, 2019;

<sup>3</sup> Diantaranya: DPR meminta Pemerintah membuka masukan publik (mengutip hasil petisi [change.org](http://change.org)) atas pemindahan Ibu Kota (2022) <https://www.liputan6.com/news/read/4881275/soal-petisi-penolakan-pemindahan-ibu-kota-dpr-minta-pemerintah-buka-ruang-masukan-publik>; Penerimaan DPR atas hasil petisi [change.org](http://change.org) dalam pembahasan UU Konservasi <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20364/t/Andi+Akmal+Pasluddin+Akan+Kawal+dan+Tuntas+kan+Pembahasan+UU+Konservasi>. Juga petisi tentang denda bagi perusahaan pembakar hutan dan koalisi anti mafia tambang.

*participation* dan *e-petition* ini selaras dengan arah pembangunan hukum di era 4.0 yang harus memanfaatkan sumber daya teknologi informasi.<sup>4</sup> Argumentasi ini semakin menguat jika merujuk pada turunnya indeks demokrasi Indonesia selama masa pandemi yang salah satu unsur penilaiannya adalah partisipasi publik.<sup>5</sup> Juga catatan tidak optimalnya pelaksanaan *good governance* di tengah pandemi.<sup>6</sup>

Bagi rakyat Indonesia, hak petisi dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 melalui pasal-pasal yang terkait kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat, juga dalam kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Secara lebih eksplisit, hak petisi tercantum dalam Pasal 44 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), ”Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jaminan hak berpartisipasi sudah diberi oleh konstitusi Indonesia, diteruskan dalam jaminan HAM dalam UU, hanya saja petisi yang diatur masih bersifat umum dan belum membuka ruang bagi petisi secara elektronik. Adapun yang diusulkan dalam artikel ini adalah konsep *e-petition* atau petisi elektronik yang diberi payung hukum secara legal dan formal oleh negara.

Kesenjangan antara urgensi pemenuhan hak menyampaikan pendapat di muka umum dengan pembatasan di masa pandemi perlu ditengahi dengan tawaran model baru partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi. Untuk itu, penting merumuskan konstruksi hukum *e-participation* dan *e-petition* yang dilembagakan

---

<sup>4</sup> Benny Riyanto. “Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0”, *Jurnal Rechtsvinding – Media Pembinaan Hukum Nasional*, BPHN, Vol. 2 No. 2, 2020.

<sup>5</sup> Wasisto R. Jati, “Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021”, *THC Insights*, No. 27, 2021; Catatan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) yang mencatat penurunan indeks demokrasi di Indonesia pada 2020, rapor merah pada indikator keterlibatan publik <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210806184023-32-677504/idea-indeks-demokrasi-indonesia-melemah-pada-2019-2020>; juga dalam Democracy Index 2020: In sickness and in health? <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/>.

<sup>6</sup> Muzakir Haitami and Alya Rengganis, “The Dilemma of Good Governance Implementation in Indonesia during the Pandemic of Corona Virus Disease (COVID-19)”, *Journal of Advance in Social Sciences and Policy*, Vol. 1 No. 1, 2021.

secara konstitusional sebagai bentuk partisipasi pengawasan bagi publik di masa pandemi.

Penulisan artikel hukum ini menggabungkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan akan mengidentifikasi regulasi dan kebijakan tentang HAM, hak berpendapat, dan hak menyampaikan petisi di tingkat nasional. Adapun pendekatan perbandingan akan mengelaborasi praktik penyelenggaraan e-participation dan e-petition pada negara yang mempraktikkannya dalam pemerintahan. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis kelemahan serta kelebihan e-participation dan e-petition sebelum dikonstruksikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah, Bagaimana pengaturan partisipasi publik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Bagaimana konstruksi hukum pelembagaan *e-participation* dan *e-petition* sebagai sarana penyampaian aspirasi publik yang efektif di masa pandemi?

## **1.3 Tujuan Khusus**

Secara khusus kegiatan penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan partisipasi publik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kemudian mendesain konstruksi hukum *e-participation* dan *e-petition* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **1.4 Urgensi Penelitian**

Kesenjangan antara urgensi pemenuhan hak menyampaikan pendapat di muka umum dengan pembatasan di masa pandemi perlu ditengahi dengan tawaran model baru partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi. Untuk itu, penting merumuskan konstruksi hukum *e-participation* dan *e-petition* yang dilembagakan secara konstitusional sebagai bentuk partisipasi pengawasan bagi publik di masa pandemi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tindakan Pemerintah atas Pandemi

Respons awal negara-negara di dunia sangat beragam dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kajian yang dilakukan Rajib Shaw, Yong-kyun Kim, dan Jinling Hua (2020, sebagai sampel Korea Selatan, Cina, dan Jepang) menggambarkan bahwa pilihan tindakan pemerintah dan kesiapan masyarakat di suatu negara menjadi faktor kunci respons terbaik atas penyelesaian pandemi Covid-19.<sup>7</sup>

Selain peran pemerintah yang intensif menerbitkan regulasi dan kebijakan, partisipasi publik dalam menyelesaikan pandemi Covid-19 sangat krusial. Pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang membahayakan publik secara luas akan menentukan masa berakhirnya pandemi covid-19. Dalam studi Cicely Marston, Alicia Renedo, dan Sam Miles (2020) bahkan dinyatakan partisipasi publik sangat berpengaruh pada tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh Covid-19 dan ketahanan masyarakat di masa depan.<sup>8</sup>

Pada sisi pengaturan publik ini, merespons penyebaran Covid-19 yang semakin meluas Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa regulasi dan kebijakan yang membatasi pertemuan di tempat-tempat keramaian publik, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

---

<sup>7</sup> Rajib Shaw, Yong-kyun Kim, and Jinling Hua. (2020). "Governance, technology and citizen behavior in pandemic: Lessons from Covid-19 in East Asia", *Progress in Disaster Science*, Vol. 6. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100090>.

<sup>8</sup> Cicely Marston, Alicia Renedo, and Sam Miles. (2020). "Community Participation is Crucial in a Pandemic", *The Lancet.com*, Vol. 395, May 4, 2020 [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31054-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31054-0).

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Beberapa pengaturan tersebut mengatur secara ketat ragam pertemuan yang menghimpun massa dalam jumlah besar, termasuk perkumpulan dalam rangka unjuk rasa atau demonstrasi. Sehingga tidak diukur seberapa penting agenda yang ingin disampaikan dalam unjuk rasa, jika bertentangan dengan protokol kesehatan, dapat dibubarkan. Pembiaran atau pelanggaran aktivitas massa besar untuk berkumpul, beresiko meningkatkan penyebaran Covid-19.

Ekspresi unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja di pekan awal hingga akhir Oktober 2020 misalnya, menjadi pemicu peningkatan jumlah kasus Covid-19. Realitas yang tidak seharusnya terjadi, mengingat keselamatan jiwa tidak kalah penting dibandingkan dengan terpenuhinya hak konstitusional publik untuk didengar aspirasi dan suaranya. Data yang dihimpun dari Satgas Covid-19 pada 18-19 Oktober 2020 membuktikan hal ini.

Rilis berita pada 2 November 2020 yang berdasar perhitungan aplikasi tim ahli Institut Teknologi Bandung (ITB) PREMISE, demonstrasi UU Cipta Kerja pada tanggal 6 Oktober 2020 berkontribusi terhadap peningkatan kasus harian Covid-19 sebesar 9,5 persen di Indonesia. Masih menurut rilis berita tersebut, dampak peningkatan kasus COVID-19 akibat demo RUU Ciptaker (6 Oktober hingga 14 Oktober 2020) yang sebelumnya diprediksi rata-rata kasus harian DKI Jakarta hanya 920 kasus per hari, meningkat dengan jumlah kasus rata-rata aktual mencapai 1,178 kasus per hari atau naik 28 persen dari angka kasus normal.

Ide penyerapan aspirasi rakyat yang sekaligus menjadi bentuk pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melembagakan institusi baru yang setara dengan DPR. Untuk itu penyampaian aspirasi dilakukan melalui DPR dengan model *Real-Time Parliament Petition*. Sebuah model petisi dari publik yang justru akan ikut memajukan fungsi

pengawasan oleh DPR berbasis aspirasi publik secara *real-time*. Sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan peran lembaga ini dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan terlibat dalam regulasi yang dibuat bersama pemerintah di masa pandemi Covid-19.

Perumusan model *real-time parliament petition* ini semakin mendesak dikarenakan kecenderungan pengawasan terhadap pemerintah yang terdampak menurun di masa pandemi Covid-19. Kondisi ini terjadi di banyak negara, termasuk negara-negara di Eropa, sebagaimana studi yang dilakukan oleh Tom Ginsburg dan Mila Versteeg (2020), serta Elena Griglio (2020).<sup>9</sup> Bahkan mengemuka opsi pembentukan lembaga independen pengawas pemerintah untuk menghadirkan akuntabilitas pemerintahan sebagaimana kajian Mark Bovens dan Anchrit Wille.<sup>10</sup>

Penurunan fungsi pengawasan terhadap pemerintah harus dihindari, karena seperti ditegaskan David Beetham dan *Inter-Parliament Union* (2008), demokrasi di negara manapun membutuhkan parlemen yang kuat, dengan fungsi pengawasannya yang efektif. Kajian Vladimir Lysenko juga mengurai bahwa dalam teori demokrasi, pengawasan pemerintah menjadi salah satu prinsip yang utama. Sebab demokrasi membutuhkan legislatif independen yang dapat mewakili pendapat dan kepentingan rakyat.<sup>11</sup>

Selain itu, gagasan pengawasan parlemen juga mengandung manfaat sebagai pencegah perilaku jahat seperti korupsi dan kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaan serta mekanisme peningkat akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan.<sup>12</sup>

Pengawasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi dapat meningkatkan kualitas pemerintahan seperti dinyatakan François Duluc.<sup>13</sup> Sebab

---

<sup>9</sup> Tom Ginsburg and Mila Versteeg. (2020). "Binding the Unbound Executive: Checks and Balances in Times of Pandemic". *Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper 2020-52 and University of Chicago Public Law Working Paper 747*, 2020.

<sup>10</sup> Mark Bovens and Anchrit Wille. (2020). "Indexing Watchdog Accountability Powers A Framework For Assessing The Accountability Capacity Of Independent Oversight Institutions". *Regulation & Governance*, John Wiley & Sons Australia, Ltd.

<sup>11</sup> Vladimir Lysenko. (1994). "Toward Presidential Rule", *Journal of Democracy*, Johns Hopkins University Press, Volume 5, Number 2.


<sup>12</sup> Peter J. Burnell. (2001). "Financial Indiscipline in Zambia's Third Republic: The Role of Parliamentary Scrutiny", *Journal of Legislative Studies*, 7:3, hlm. 34-64

<sup>13</sup> François Duluc, et.al (a Working Group comprising representatives from the French National Assembly, the European Parliament, UNDP, NDI, and IPU). (2014). *Common Principles for Support to Parliaments*, France: Imprimerie Courand et Associés, 13.

konsep inti dari demokrasi kontemporer adalah untuk memastikan akuntabilitas penguasa melalui parlemen.<sup>14</sup> Untuk itu, menurut pengaturan kehidupan kenegaraan secara umum telah berkembang sebagai bentuk “*the constitutionalization of democratic politics*”.<sup>15</sup> Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan supremasi hukum, kepastian hukum, dan perkembangan demokrasi, berdasarkan konsep negara hukum yang demokratis (*demokratische reshtsstaat*).

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan akan menunjang pelaksanaan penelitian ini karena berfungsi sebagai penelitian awal sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

**Bagan 1. Peta Jalan Penelitian**



Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan konseptual atas model dan metode konvensional dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Secara teoritis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah

<sup>14</sup> Gregory Shaffer. (2005). “Parliamentary Oversight of WTO Rule-Making: The Political, Normative, and Practical Context”, *Journal of International Economic Law* 7 (3), (629-654).

<sup>15</sup> Richard H. Pildes. (2004). “The Constitutionalization of Democratic Politics”, *Harvard Law Review*, Vol. 118:1, (2-3).

keilmuan hukum tata negara, khususnya kajian kelembagaan negara dan hak konstitusional warga negara.

## 2.2. Hak Konstitusional

Hak asasi manusia yang tercakup dalam lingkup internasional sering kali diharapkan untuk menyelesaikan masalah sosial. Hak untuk kebebasan berpendapat, hak kebebasan untuk tidak mendapat diskriminasi, hak untuk mendapatkan persamaan di depan hukum, semua hak-hak tersebut merupakan salah satu hak asasi manusia.<sup>16</sup> Hak asasi manusia sering lekat dengan konsep demokrasi. Konsepsi lama mengenai negara demokrasi yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno menjadi banyak diterapkan di negara maju maupun berkembang. Negara-negara penganut dan pengguna konsep ini memandang bahwa sistem negara demokrasi lebih bisa memberikan dan mengakomodir adanya hak-hak asasi warga negaranya.<sup>17</sup>

Pendapat Aristoteles, sebagaimana dikutip Chica, dkk., mengenai konsepsi negara demokrasi menerangkan bahwa suatu negara bisa disebut baik bila telah diarahkan untuk kepentingan umum serta individunya. Bila negara dan pemerintahan diarahkan kepada penguasanya bisa dikatakan negara tersebut merupakan negara yang buruk.<sup>18</sup> Landasan dari sebuah negara demokrasi adalah prinsip kebebasan. Negara yang telah merdeka dengan proses dan perjuangan yang panjang akan memaknai demokrasi lebih dalam dan berharga. Tentunya negara yang sudah mengalami hal tersebut berusaha mewujudkan konsepsi demokrasi yang berkeadilan. Berkeadilan dalam hal pemenuhan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Kebebasan yang akan dihadirkan merupakan kebebasan yang bersifat positif dan tidak menjurus pada kebebasan yang anarkis. Maka dari itu tahapan demokrasi yang benar harus dikedepankan sehingga nanti akan ditemukan suatu masyarakat yang hidup secara sejahtera dengan selaras dengan ketentuan hukum yang telah ada. Konsepsi negara demokrasi tentunya tidak lepas dari teori mengenai kebebasan.

---

<sup>16</sup> Jorge Contesse, *The Final word? Constitutional dialogue and the Inter-American Court of Human Rights*, I.CON, Vol.15, No.2, 2017. p 414-435, doi:10.1093/icon/mox034

<sup>17</sup> Chica Septia Ningsih dkk, *Hak Kebebasan Berpendapat Yang Semakin Menyempit dan Memburuk*. Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia, Vol.1, No.2, 2021. hlm.25

<sup>18</sup> *Ibid.*

Teori kebebasan berarti setiap orang dapat melakukan segala sesuatu dengan bijak dan sesuai dengan keinginannya sendiri. Prinsip umum keadilan, yang menjadi dasar dan interpretasi dari keputusan moral yang perlu diperhatikan dalam keadaan khusus. Kebebasan adalah salah satu hak dasar semua orang. Setiap orang berhak menjadi individu, dengan hak dasar seperti bertindak, berpikir, dan berinteraksi. Menurut Paul Sieghart, kebebasan ini adalah tentang memanusiakan keingintahuan kita, memperoleh informasi tentang lingkungan sekitar kita, mengkonstruksi semua pemikiran, keyakinan dan impian, bagaimana memandang dunia, bertukar pikiran, melalui Pikiran menyampaikan gagasan, mempelajari pengalaman, dan berbagai hal. Bidang budaya, sosial, ilmiah atau seni. Inilah perbedaan antara manusia dengan makhluk lain, yaitu hak untuk mengontrol otonomi dan kebebasannya sendiri.<sup>19</sup> Namun, ada celah yang membatasi kebebasannya, yakni kebebasan orang lain. Pada gilirannya, ini harus memungkinkan umat manusia untuk mentolerir hak orang lain.

Kedua prinsip utama ini sangat erat kaitannya dengan prinsip kebebasan. Setiap orang memiliki hak dasar yang menjadi dasar kebebasan, dan ini juga berlaku untuk orang lain. Dalam hal ini kebebasan dasar warga negara adalah kebebasan politik, yaitu hak memilih dan status publik, kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan hati nurani dan kebebasan berpikir, kebebasan memiliki harta benda, dan kebebasan dari penahanan dan penyitaan semena-mena. Penegakan keadilan membutuhkan kebebasan ini agar semua orang memiliki hak dan status yang sama. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Maka, Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya.

Hak-hak yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkedudukan sebagai konstitusi negara memuat berbagai macam hak. Terdapat perbedaan konsepsi mengenai Hak asasi manusia dan hak konstitusional. Tidak semua hak asasi manusia merupakan hak konstitusional. Hak konstitusional merupakan hak yang tercantum secara rigid dalam konstitusi. Maka dari itu hak asasi manusia tidak identik dengan hak konstitusional. Tetapi setiap hak konstitusional pasti merupakan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

hak asasi manusia. Cakupan klausul dari hak asasi manusia memiliki ruang lingkup spektrum yang lebih luas dan bersifat universal ketimbang hak konstitusional. Hak konstitusional memiliki ruang lingkup berdasarkan negara. Jadi tergantung pengaturan hukum positif pada setiap negara yang menentukan batas-batas hak konstitusional dalam konstitusi mereka.<sup>20</sup> Hak asasi manusia dan hak konstitusional memiliki beberapa kesamaan dalam hal fungsi, muatan, serta struktur. Fungsi dari keberadaan keduanya adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah serta melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. Secara substantif, keduanya memuat hak-hak dasar seperti hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, selain perlindungan terhadap hak-hak atas kelompok minoritas dan perlindungan lingkungan. Selain itu, keduanya juga memiliki kesamaan struktur di mana terdapat perbedaan antara hak-hak yang dapat dibatasi (*derogable*) dan tidak dapat dibatasi (*non-derogable*) atau dikurangi unsur pemenuhannya.<sup>21</sup> Klasifikasi dari hak dalam mengeluarkan pendapat ini tergolong kedalam hak asasi manusia dan hak konstitusional.

Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

Kebebasan berpendapat umum adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) dan telah diatur dalam konstitusi. Kebebasan setiap warga negara untuk

---

<sup>20</sup> I Dewa Gede Palguna, (2013) *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 56.

<sup>21</sup> Stephen Gardbaum, "Human Rights as International Constitutional Rights", *The European Journal of International Law*, Vol 19, no. 4, 2008, hlm. 750-751

<sup>22</sup> Achmad Edi Subiyanto, *Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional*, *Jurnal Konstitusi*, Vol.8, No.5, 2011, hlm. 708.

menyampaikan pendapat di depan umum merupakan perwujudan demokrasi dalam masyarakat, negara dan tatanan kehidupan di negara tersebut. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak dasar yang lahir dari manusia, dan merupakan pemberian dari Tuhan. Hak asasi manusia pada hakikatnya mencakup dua hak yang paling dasar, yaitu hak atas persamaan dan hak atas kebebasan. Hak asasi manusia lainnya lahir dari dua hak dasar tersebut, atau tanpa kedua hak dasar tersebut maka hak asasi manusia lainnya sulit untuk dipertahankan. Saat ini kebebasan berpendapat Indonesia didasarkan pada persentase penduduk yang menyatakan pendapat, dan menurut bukti yang nyata saat ini, kebebasan berpendapat Indonesia tergolong tinggi karena Indonesia saat ini merupakan negara yang demokratis di berbagai bidang.

Warga negara secara legal dapat menyampaikan kritiknya terhadap setiap kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah dan lembaga negara, sehingga apabila kebijakan tersebut tidak memenuhi tujuan kebijakan publik tersebut maka kebijakan tersebut dapat dikendalikan oleh masyarakat sendiri. Belakangan ini, berbagai organisasi yang didedikasikan untuk kebebasan berekspresi telah bermunculan. Tujuan dari sebagian besar organisasi yang ada adalah menjadi sarana bagi warga negara untuk menyampaikan semua pendapat dan saran mereka, pendapat dan saran ini akan dikomunikasikan oleh organisasi-organisasi ini atau membantu parapengambil keputusan untuk mendengarkan. Menjadikan kehidupan negara dan negara saling mengikat. Namun, proses kebebasan berbicara di Indonesia tidak terlepas dari penyalahgunaan kebebasan berbicara, karena penyalahgunaan kebebasan berbicara dapat mengakibatkan perpecahan jangka panjang.<sup>23</sup>

### **2.3. Partisipasi Publik dalam Pemerintahan**

Bagi rakyat Indonesia, hak petisi dijamin UUD 1945 melalui pasal-pasal yang terkait kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat, juga dalam kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Secara lebih eksplisit, hak petisi tercantum dalam Pasal 44 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang

---

<sup>23</sup> Bisariyadi, *Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.24, No.4, 2017, hlm. 509-534. Doi: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art1

Hak Asasi Manusia, ”Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jaminan hak berpartisipasi sudah diberi oleh konstitusi Indonesia, diteruskan dalam jaminan HAM dalam UU, hanya saja petisi yang diatur masih bersifat umum dan belum membuka ruang bagi petisi secara elektronik. Adapun yang diusulkan dalam penelitian ini adalah konsep *e-petition* atau petisi elektronik yang diberi payung hukum secara legal dan formal oleh negara.

Konsep *e-petition* mendapat popularitas yang meningkat selama dekade terakhir. Popularitas ini disebabkan karena dimungkinkannya anggota masyarakat untuk memprakarsai dan menandatangani petisi elektronik secara daring.<sup>24</sup> Harapannya, dengan model *e-petition* yang legal-formal dapat lebih mendapat perhatian dari media massa, sekaligus mendapat respon dari pemerintah. Paling sedikit, dapat didiskusikan di DPR sebagai perwakilan rakyat yang nantinya menyampaikan kepada pemerintah melalui fungsi pengawasan.<sup>25</sup> Meski dalam penerapannya *e-petition* menghadapi tantangan-tantangan<sup>26</sup>, namun memulakan konstruksi hukum atas keberadaannya di Indonesia menjadi langkah maju pemerintahan yang demokratis.

Perumusan konstruksi *e-participation* dan *e-petition* ini semakin mendesak dikarenakan kecenderungan publik yang tidak dapat mengawasi pemerintah akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini terjadi di banyak negara, termasuk negara-negara di Eropa, sebagaimana studi yang dilakukan oleh Tom Ginsburg dan Mila Versteeg

---

<sup>24</sup> Stephen Clark, Nick Lomax, dan Michelle A. Morris. “Classification of Westminster Parliamentary constituencies using e-petition data”. *EPJ Data Science*, Vol. 6, No. 1, 2017.

<sup>25</sup> Model petisi ini awalnya diprakarsai oleh Inggris, lihat: Ross D. Cotton. *Political Participation and E-Petitioning: An Analysis of the Policy Making Impact of the Scottish Parliament’s E-Petition System*. University of Central Florida, 2011, hlm. 35. Lihat juga: Zulkarnain Ridlwan and Ade Arif Firmansyah, “Law Enforcement and Justice: Perspective of Authority and Responsibility of the President towards the Judicial System”, *Udayana Magister Law Journal*, Vol. 9, No. 1, 2020.

<sup>26</sup> Beberapa tantangan yang dihadapi selain tuntutan kemajuan teknologi, yaitu kurangnya pemahaman dan motivasi publik, juga keengganan lembaga publik untuk benar-benar “berbagi” kekuatan pengambilan keputusan. Lihat: David Le Blanc, “E-participation: a quick overview of recent qualitative trends”, *DESA Working Paper No. 163*, January 2020, United Nations Department of Economic and Social Affairs UN Secretariat, New York.

(2020), serta Elena Griglio (2020).<sup>27</sup> Bahkan mengemuka opsi pembentukan lembaga independen pengawas pemerintah untuk menghadirkan akuntabilitas pemerintahan sebagaimana kajian Mark Bovens dan Anchrit Wille.<sup>28</sup>

Amerika Serikat yang tumbuh sebagai negara administrasi yang besar memiliki tatanan pengaturan hukum yang kompleks dan proses dari administrasi tersebut sangat menentukan substansi dari produk yang dihasilkan.<sup>29</sup> Secara pandangan konvensional berpendapat bahwa peran akses publik yang dominan akan berpengaruh pada peraturan lembaga yang ingin dibentuk. Terkhusus pada keketatan dalam membentuk regulasi yang lebih efisien dan efektif. Prespektif konvensional ini berkembang akibat dari hasil penelitian yang memaparkan bahwa pendelegasian wewenang yang luas kepada lembaga pelaksana seringkali mengarah pada regulasi yang cenderung lemah akibat keterlibatan mereka dalam politik yang cenderung tertutup dan sempit dan cenderung menguntungkan kepentingan tertentu. Pembukaan proses administrasi serta meningkatkan pengawasan publik merupakan bentuk perlawanan terhadap subsistem yang tertutup dan akan berdampak pada hasil peraturan yang lebih baik dan efektif.<sup>30</sup>

Pandangan konvensional mengenai hal ini telah ditentang. Faktanya terdapat literatur yang memiliki kesimpulan yang berlawanan mengenai partisipasi publik beserta mekanismenya. Argumentasi mengenai fungsi dari partisipasi publik yang berguna untuk memperketat suatu aturan yang akan dibentuk, telah disangkal bahwa hal tersebut akan menonjolkan adanya peraturan yang tidak proporsional dan mendukung kepentingan yang telah diatur sebelumnya.<sup>31</sup> Literatur pada aliran selanjutnya menunjukkan bahwa ketimbang penyusunan dilakukan secara sistematis serta hanya memberdayakan satu kumpulan kepentingan yang relatif terhadap yang

---

<sup>27</sup> Tom Ginsburg and Mila Versteeg. "Binding the Unbound Executive: Checks and Balances in Times of Pandemic". *Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper* 2020–52; dan Elena Griglio. "Parliamentary Oversight under the Covid-19 Emergency: Striving Against Executive Dominance". *The Theory and Practice of Legislation*, Vol. 8, No. 1-2, 2020.

<sup>28</sup> Mark Bovens and Anchrit Wille. "Indexing Watchdog Accountability Powers A Framework For Assessing The Accountability Capacity Of Independent Oversight Institutions". *Regulation & Governance*, John Wiley & Sons Australia, Ltd, 2020.

<sup>29</sup> Neal, D. Woods, *Regulatory Democracy Reconsidered: The Policy Impact of Public Participation Requirements*, *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 25, 2013, pp 571-596, doi:10.1093/jopart/mut042

<sup>30</sup> Ethridge, (1982), *The policy impact of citizen participation procedures: A comparative state study*. *American Political Quarterly*, 10, pp 489-509.

<sup>31</sup> Stigler, George. (1971). *The Theory of economic regulation*, *Bell Journal of Economics*, Vol.2, No.3, pp 21.

lain. Secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan adanya interaksi dari kepentingan terorganisir dan menyediakan mekanisme prosedural dan dampak substansi pula. Akar dari pandangan ini ialah pluralisme. Secara kacamata teoritis hal ini digunakan untuk melihat adanya pengambilan keputusan administratif pada rentan waktu 1960an hingga 1970an. Melalui sudut pandang ini menempatkan administrator sebagai fasilitator perdebatan. Kepentingan publik akan dicapai melalui proses negosiasi antara kepentingan yang ada.<sup>32</sup> Melalui bentuk yang paling dasar, teori pluralis memberikan solusi bahwa adanya ketidakseimbangan antar kekuatan dalam kepentingan akan menghasilkan hasil kebijakan yang menguntungkan kepentingan masyarakat yang lebih kuat (kepentingan mayoritas).<sup>33</sup>

Pandangan terakhir dalam literatur lain memperlihatkan bahwa mekanisme dari partisipasi publik memiliki sedikit efek sistematis pada produk hukum lembaga. Nama dari prespektif ini ialah prespektif manajerial. Pandangan ini berfokus pada regulator yang memiliki kemampuan profesional serta memiliki kemampuan yang terlatih dalam hal teknis.<sup>34</sup> Singkatnya, tergantung pada literatur yang dikonsultasikan, orang dapat sampai pada kesimpulan bahwa persyaratan partisipasi publik (1) secara sistematis meningkatkan keketatan peraturan, (2) secara sistematis mengurangi keketatan peraturan, (3) dapat baik menambah atau mengurangi keketatan peraturan tergantung pada keseimbangan kekuatan kelompok kepentingan di lingkungan eksternal lembaga, atau (4) tidak berpengaruh pada ketatnya peraturan.

Fourth coming 2016 dalam *Hanbook in Theories of Governance* yang diedit oleh Jacob Torbing dan Chris Ansell menerangkan mengenai partisipasi publik:

*Public participation in governance involves the direct or indirect involvement of stakeholders in decision-making about policies, plans or programs in which they have an interest. This chapter explores the theories illuminating key concerns, namely what constitutes legitimate and useful public participation; the relationships among diversity, representation, and inclusion; the appropriate influence of different kinds of knowledge; and how to align participation methods and*

---

<sup>32</sup> Williams, Bruce A., and Albert R Matheny, (1995). *Democracy, dialogue, and environmental disputes: The contested language of environmental regulation*. New Heaven, CT: Yale Univ. Press.

<sup>33</sup> Truman, David B. (1951). *The Govermental process: Political interests and Public opinion*, New York, NY: Knopf. Pp.107.

<sup>34</sup> Fiorino, Daniel J, (2006). *The new environmental regulation*. Cambridge, MA: MIT Press. Pp. 89.

*contexts. We describe two areas needing additional theoretical development: what levels of participation are desirable and workable, and the threats and opportunities for participation posed by increasingly diffuse systems of governance.*

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa partisipasi publik yang ada di pemerintahan akan secara langsung dan tidak langsung melibatkan pemangku kepentingan. Keterlibatan tersebut dalam hal pengambilan keputusan serta berhubungan dengan kebijakan, rencana atau program yang akan dibentuk. Pemangku kepentingan adalah orang, kelompok atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan kebijakan.<sup>35</sup>

Melalui publik partisipasi, pemangku kepentingan dapat berinteraksi dengan lembaga pemerintah, pemimpin politik, organisasi nirlaba organisasi dan organisasi bisnis yang membuat atau menerapkan kebijakan publik dan program.<sup>36</sup> Dalam demokrasi, warga negara dianggap sebagai pemangku kepentingan penting karena mereka dapat berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakil terpilih dalam pembentukan, adopsi dan implementasi hukum dan kebijakan yang mempengaruhi mereka. Publik partisipasi dengan demikian merupakan bagian mendasar dari hubungan publik-pemerintah dalam demokrasi.<sup>37</sup> Kooiman selaras mengungkapkan mengenai partisipasi publik:<sup>38</sup>

*The context of public participation in governance is broader than this relationship, however. Governance encompasses formal and informal processes of decision-making and management of domains of collective community interest or concern.*

Kooiman menjelaskan bahwa dalam ruang lingkup atau konteks partisipasi publik dalam sistem pemerintahan akan lebih luas hubungannya. Tata kelola pemerintahan meliputi bentuk formal dan bentuk proses informal dalam hal pengambilan keputusan serta pengelolaan domain komunitas secara kolektif berdasarkan kepentingan. Itu terjadi melalui jaringan luas yang sering kali

---

<sup>35</sup> Freeman, R.Edward. (2010). *Strategic Mangement: A Stakeholder Approach*, Cambridge: Cambirdge University Press.

<sup>36</sup> Bryson, John M. (2004). *What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques*, Public Management Review, Vol.6, No.1, pp 21-53.

<sup>37</sup> Roberts, Nancy. (2004), *Public deliberation in an age of direct citizen participation*. American Review of Public Administration. Vol.34, No.4, pp 315-353.

<sup>38</sup> Kooiman, Jan. (2003), *Governing as Governance*, Thousand Oaks, CA: Sage. pp.58

mencakup badan-badan publik tetapi tidak eksklusif untuk mereka. Tanggung jawab tradisional, upaya dan efek dari pemerintah semakin tersebar di seluruh jaringan yang terus berubah kumpulan lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, bisnis, dan entitas lainnya. Karena tata kelola pemerintahan telah bergerak melampaui pemerintah, demikian juga ruang lingkup dan kebutuhan partisipasi publik.

Menjamin akuntabilitas dan transparansi pemerintahan adalah motivasi bersama untuk partisipasi publik. Representasi, kekuasaan dan otoritas – siapa? diwakili, seberapa besar pengaruh yang mereka miliki (sah atau tidak) dan taktik apa yang dapat digunakan untuk mengatasi pengucilan, merupakan perhatian utama yang melekat pada kualitas dan legitimasi proses partisipasi publik.<sup>39</sup>

Istilah “partisipasi warga”, yang pernah digunakan secara bergantian dengan “partisipasi publik”, kini tidak lagi disukai. Istilah ini mengecualikan banyak peserta yang tidak memiliki status kewarganegaraan formal dan juga mengabaikan berbagai jenis partisipasi dan keterlibatan publik atau sipil lainnya. Kami telah menyebutkan bahwa pemerintahan terjadi melalui jaringan badan publik dan entitas lainnya. Faktanya dalam implementasi dari partisipasi publik dalam sistem pemerintahan memiliki konsekuensi penting bagi pembentukan kebijakan dan aturan dalam ruang publik. Proses yang berbeda akan membentuk sistem demokrasi yang berbeda pula bagi komunitas.<sup>40</sup> Sebagai contoh, menyampaikan kesaksian pada audiensi publik akan memicu rasa memiliki dalam suatu masalah atas permasalahan tertentu.

Hal seperti inilah yang sepertinya menjadi solusi jangka panjang dalam proses *deliberative*. Terkadang dalam proses partisipasi publik akan berorientasi pada kepentingan publik, terkadang pada kepentingan umum dan terkadang berorientasi pada kelompok kecil yang mewakili para pemangku kepentingan. Definisi variabel publik dan proses representasi ini memperkenalkan ketegangan dalam keragaman dan akses ke pengambilan keputusan. Tergantung bagaimana sosialisasinya, rekrutmen peserta dan lingkungan serta dinamika konsultasi

---

<sup>39</sup> Young, Iris Marion, (2000), *Inclusion and Democracy*, New York: Oxford University Press, pp.67

<sup>40</sup> Quick, Kathryn S. and Martha S. Feldman. (2011), *Distinguishing participation and inclusion*, Journal of Planning Education and Research, Vol. 31, No.3, pp. 272–290.

ditangani, proses yang dirancang untuk melibatkan kelompok kecil pemangku kepentingan utama dapat memperburuk kekuasaan perbedaan dan kelompok elit.<sup>41</sup>

Siapa yang berpartisipasi dan tidak berpartisipasi sangat penting untuk membentuk orang dan kepentingan mana yang dianggap sebagai bagian dari domain publik dan untuk rasa hak dan hak mereka sebagai anggota publik. Partisipasi memberikan kesempatan bagi peserta untuk meningkatkan kapasitas mereka sendiri untuk terlibat dalam kewarganegaraan demokratis menghasilkan prestasi publik yang langgeng, membantu mengartikulasikan apa yang menjadi minat "publik" dan memberikan dasar untuk pembelajaran berbasis sosial.<sup>42</sup> Moore membuat argumen bahwa dalam demokrasi "publik" secara kolektif didefinisikan melalui proses demokrasi yang pasti melibatkan partisipasi langsung atau tidak langsung dari beberapa jenis adalah penengah yang tepat dari nilai publik ketika aset milik pemerintah terlibat.<sup>43</sup>

Ada banyak tujuan partisipasi publik. Ini mungkin termasuk: memenuhi hukum persyaratan; mewujudkan cita-cita partisipasi dan inklusi demokratis; memajukan keadilan sosial; menginformasikan kepada publik; meningkatkan pemahaman tentang masalah publik dan mengeksplorasi dan menghasilkan solusi potensial; dan menghasilkan kebijakan, rencana dan proyek dari kualitas yang lebih tinggi dalam hal substansial. Salah satu argumen penting untuk partisipasi publik adalah bahwa itu adalah tujuan penting bagi dirinya sendiri dalam masyarakat demokratis.<sup>44</sup>

## **2.4. Hak Petisi**

Tidak efektifnya protes melalui demonstrasi, sebenarnya membuat masyarakat mulai mempertimbangkan metode petisi sebagai sarana penyampaian

---

<sup>41</sup> Cooke, Bill and Uma Kothari, (2001). *Participation: The New Tyranny?*, London: Zed Books. pp. 67.

<sup>42</sup> Nabatchi, Tina (2010). "Addressing the citizenship and democratic deficits: The potential of deliberative democracy for public administration", *American Review of Public Administration*, Vol. 40, No.4, pp 376–399

<sup>43</sup> Moore, Mark H. (2014), "Public value accounting: Establishing the philosophical basis", *Public Administration Review*, Vol. 74, No. 4, pp 465–477.

<sup>44</sup> Roberts, Nancy (2004). "Public deliberation in an age of direct citizen participation", *American Review of Public Administration*, Vol. 34. No.4, pp 315-353.

kritik dan sarannya kepada pemerintah.<sup>45</sup> Secara historis, pemberian hak petisi kepada warga negara pertama kali diakomodasi oleh Inggris.<sup>46</sup> Petisi pada saat itu menjadi perdebatan panjang, tentang apakah petisi cukup untuk mewakili masalah nyata dan dapat memberikan solusi dalam pemerintahan.<sup>47</sup>

Melalui Deklarasi Magna Carta pada tahun 1215, pada 1628, negarawan Inggris mulai memprakarsai sistem petisi untuk diimplementasikan sebagai bentuk partisipasi politik dan media interaksi antara rakyat, parlemen dan kerajaan.<sup>48</sup> Selama tahun tersebut, parlemen Inggris mengeluarkan petisi sebagai tanggapan atas tindakan kerajaan yang tidak konstitusional. Petisi ini menjadi salah satu tonggak penting bagi Inggris dalam kaitannya dengan pengembangan hak asasi manusia.<sup>49</sup> Barry M. Hager, dia menyatakan bahwa setiap warga negara harus diberi sarana dan metode untuk dapat mengajukan masukan maupun keberatan terhadap setiap kebijakan penguasa. Dengan adanya kewajiban untuk merespons petisi, membuat penguasa sulit menegasikan hak rakyat dalam meminta mereka menjalankan keadilan.<sup>50</sup> Demokrasi bergantung pada kontribusi masyarakat dalam membentuk lingkungan tempat mereka tinggal, untuk melakukan hal ini masyarakat harus diberi jaminan untuk dapat mengekspresikan diri dan menyatakan pendapat.<sup>51</sup>

Petisi memiliki peluang besar untuk menjadi ruang partisipasi yang jelas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ruang petisi ini akan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penentuan arah dan strategi kebijakan yang dilaksanakan pemerintah. Selain itu, petisi juga diakui dapat menjadi

---

<sup>45</sup> Petisi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, “petere”, yang berarti meminta atau memohon. Secara umum, petisi adalah surat resmi permintaan atau permohonan kepada pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat menulis petisi kepada pemerintah. Jan-Hinrik Schmidt dan Katharina Johnsen. 2014. On the Use of the E-Petition Platform of the German Bundestag. Elsevier BV SSRN Electronic Journal, Volume 3, Nomor 1, hlm. 22.

<sup>46</sup> Ross D. Cotton. 2011. Political Participation and E-Petitioning : An Analysis of the Policy-Making Impact of the Scottish Parliament ’ s E-Petition System. University of Central Florida, hlm. 35

<sup>47</sup> Stephen A. Higginson, *op.cit*, hlm. 165.

<sup>48</sup> Jack Donnelly. 2019. *Universal Human Rights in Theory and Practice, Universal Human Rights in Theory and Practice*. New York: Cornell University Press, hlm. 144.

<sup>49</sup> Louise Leston Bandeira, Cristina Thompson. 2018. *Exploring Parliament*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 91

<sup>50</sup> Barry M Hager. 2000. *The rule of law: A lexicon for policy makers*. Missoula: Mansfield Center for Pacific Affairs, hlm. 40–46.

<sup>51</sup> *Ibid*.

mekanisme kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, sebab setiap petisi berpotensi menguatkan kontrol masyarakat terhadap agenda legislasi dan pembuatan kebijakan.<sup>52</sup>

Sistem petisi di Inggris semakin tumbuh ketika parlemen Inggris pada akhirnya menyediakan platform petisi daring bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Di situs resmi parlemen Inggris, ada informasi dan panduan yang secara khusus tentang sistem petisi daring. Petisi setidaknya memerlukan 5 orang sebagai pendukung sebelum petisi itu dipublikasi, 10.000 tanda tangan untuk mendapatkan respons dari pemerintah dan 100.000 tanda tangan untuk didiskusikan di parlemen. Petisi akan bertahan selama 6 bulan pada platform, jika memenuhi persyaratan, Komite Petisi akan mengarahkan petisi tersebut ke pihak terkait. Namun apabila topik petisi tersebut memiliki kesamaan substansi dengan petisi lain, maka Komite Petisi berhak untuk tidak menindaklanjuti walaupun petisi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dibahas di parlemen.<sup>53</sup>

Tentunya sistem ini juga diatur secara terperinci untuk menghindari petisi yang tidak adil dan tidak bertanggung jawab. Pemerintah Inggris menetapkan standar yang sangat ketat untuk memilah setiap petisi yang akan ditanggapi atau dibahas.<sup>54</sup> Beberapa persyaratan tersebut di antaranya, pertama, petisi harus secara jelas ditujukan kepada pemerintah atau parlemen. Kedua, pembuat petisi mengetahui bahwa masalah yang digugat di dalam petisi adalah tanggung jawab pemerintah Inggris. Ketiga, Petisi harus terhindar dari masalah pribadi. Keempat, petisi harus terhindar dari masalah yang bersifat rahasia, fitnah atau salah paham. Kelima, petisi terhindar dari preferensi yang mewakili partai politik. Keenam, petisi terhindar dari masalah yang berpotensi melanggar hukum. Ketujuh, petisi terhindar dari masalah yang berpotensi menyebabkan masalah baru bagi orang lain.

---

<sup>52</sup> Stephen A. Higginson. 1986. "A Short History of the Right to Petition Government for the Redress of Grievances", *Yale Law Journal*, Volume 96, Nomor 2, hlm. 144.

<sup>53</sup> Ralf Lindner dan Ulrich Riehm. 2009. "Electronic Petitions and Institutional Modernization. International Parliamentary E-Petition Systems in Comparative Perspective", *JEDEM Journal of e Democracy and Open Government JeDEM - eJournal of eDemocracy and Open Government*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 1-2.

<sup>54</sup> *UK Government and Parliament. "How petitions work". 2019. Diakses tanggal 21 Juni 2022* <https://petition.parliament.uk/help>.

Dalam perkembangannya, pemerintah Inggris telah menerima lebih dari 30 ribu petisi dengan berbagai maksud dan tujuan.<sup>55</sup>

Selain negara Inggris terdapat negara Estonia yang juga menerapkan adanya *parlementary petition*. Estonia dianggap memiliki reputasi yang baik di bidang teknologi, khususnya penerapan *e-government*. Estonia adalah salah satu dari sedikit negara yang berhasil menerapkan e-government secara menyeluruh. Hal itu dibuktikan dari 99 persen layanan publiknya yang dapat diakses secara daring.<sup>56</sup>

Faktor utama keberhasilan penerapan *e-government* Estonia adalah terintegrasinya basis data melalui X-Road sebagai penopang seluruh infrastruktur layanan publiknya. X-Road atau X-Tee adalah sebuah lapisan pertukaran data yang terenkripsi dan terdistribusi, dikembangkan oleh Estonia sejak tahun 2001, dan sekarang telah digunakan oleh Finlandia, Namibia, Islandia, Ukraina, Kyrgystan dan Kepulauan Faroe.<sup>57</sup>

*Rahvalgaatus.ee* merupakan platform daring yang dikelola oleh Estonian Cooperation Assembly untuk menampung petisi di Estonia. Sepanjang tahun 2014 hingga 2018, parlemen Estonia telah memproses 16 petisi dan bahkan 2 diantaranya telah menjadi hukum nasional. Platform ini juga telah dilengkapi dengan sistem kredensial untuk mencegah serangan malware, spam, ataupun peretasan. Untuk menjaga integritas data, Estonia menggunakan solusi teknologi *ledger* yang terdistribusi (DLT) atau sering dikenal dengan sebutan *blockchain*. Dalam memastikan bahwa petisi hanya dapat ditandatangani oleh warga negara Estonia, *Rahvalgaatus.ee* mewajibkan pemohon untuk memasukkan kode E-Identity yang terdapat pada kartu tanda penduduk. Hal ini memungkinkan untuk mencegah seseorang yang tidak memenuhi persyaratan, serta meminimalkan tindakan manipulasi data seperti yang sering terjadi di platform petisi daring lainnya.

Estonia juga menetapkan beberapa persyaratan untuk dapat melayangkan petisi. Selain pemohon/ pembuat petisi wajib memastikan bahwa substansi petisi yang mereka kirim sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari parlemen, petisi

---

<sup>55</sup> Petition Debated on Parliament. "Petitions UK Government and Parliament." 2019. Diakses tanggal 21 Juni 2022. <https://petition.parliament.uk/>.

<sup>56</sup> Estonia Government. "e-Governance — e-Estonia". 2019. Diakses tanggal 21 Juni 2022. <https://e-estonia.com/solutions/e-governance/>

<sup>57</sup> Hamid Jahankhani et al. 2020. *Cyber Defence in the Age of AI, Smart Societies and Augmented Humanity*. Berlin: Springer International Publishing, hlm. 405–406.

wajib memenuhi langkah-langkah teknis. Langkah-langkah tersebut dimulai dengan menulis rancangan proposal; mengundang orang lain untuk berdiskusi; membuat proposal sesuai dengan hasil diskusi; kemudian mengumpulkan 1.000 tanda tangan digital dari warga negara Estonia yang berusia minimal berusia 16 tahun. Setelah persyaratan telah terpenuhi, pembuat petisi dapat mengirimkannya kepada parlemen untuk diproses.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence. “*About us*”. 2021. Diakses tanggal 21 Juni 2022. <https://ccdcoe.org/about-us/>.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum ini menggabungkan pendekatan doktrinal, socio-legal, dan studi perbandingan. Pendekatan doktrinal akan mengidentifikasi regulasi dan kebijakan tentang HAM, hak berpendapat, dan hak menyampaikan petisi di tingkat nasional. Sementara pendekatan socio-legal digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan hubungannya dengan disiplin keilmuan yang lain serta faktor yang memengaruhi penerapan hukum. Adapun studi perbandingan akan mengelaborasi praktik penyelenggaraan e-participation dan e-petition pada negara yang mempraktikkannya dalam pemerintahan, diantaranya Inggris dan Amerika Serikat.

Bahan hukum/data yang digunakan utamanya adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait isu penelitian serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, karya ilmiah yang terkait isu penelitian. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Bahan hukum dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (editing), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui dua tahap. Pertama, dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku. Kedua, akan diuraikan pertimbangan masalah yang memengaruhi hukum, serta politik hukum yang mendasarinya. Puncaknya konstruksi ini dapat mengarahkan peneliti untuk mengusulkan perubahan pada hukum (reformasi hukum).

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dengan tahapan penelitian sebagai berikut: Pada tiga bulan pertama diharapkan sudah ada telaah atas basis pijak berupa hasil analisis terhadap konsep e-

participation dan e-petition untuk partisipasi publik yang relevan diberlakukan di Indonesia. Pada tiga bulan kedua, diharapkan sudah selesai telaah desain konstruksi hukum atas e-participation dan e-petition yang dapat dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, beserta rekomendasi kesiapan prasyarat perangkat teknologi informasi dan situasi sosialnya.

### **3.2 Bahan Hukum/Data**

Bahan hukum/data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional. Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, karya ilmiah, dokumen dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan pemenuhan hak-hak konstitusional di bidang partisipasi publik.

### **3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data**

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Data lapangan dikumpulkan melalui wawancara dan *Focus Group Discussion*. Bahan hukum dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.

### **3.4 Analisis Bahan Hukum/Data**

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui dua tahap. Pertama, dengan cara memaparkan dan menganalisis isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku (Meuwissen, 2007). Kemudian langkah kedua, dalam analisis bahan hukum digunakan metode *Regulatory Impact Assesment* (RIA) (Kolin dan Parker, 2007).

### **3.5 Tahap-Tahap Penelitian**


Pada tahun 2019, telaah dilakukan atas konsep perlindungan warga negara di negara hukum Indonesia pada era disrupsi teknologi. Kesimpulannya,

dibutuhkan transformasi hukum merespons kemajuan teknologi, dengan tetap berpegang pada moral negara hukum Indonesia.

Simpulan penelitian pada tahun 2020 menggambarkan terjadinya penurunan konsep perlindungan hak konstitusional warga negara (khususnya melalui formulasi UU Cipta Kerja), hingga memicu unjuk rasa. Ada kesenjangan antara rumusan UU yang disahkan dengan aspirasi pekerja. Pada tahun 2020 juga dipublikasikan kajian tentang Covid-19 dan tindakan apa saja yang dilakukan oleh Negara Hukum Indonesia sebagai respons awal pandemi tersebut. Dari kedua kajian tersebut, mengemuka kebutuhan penyediaan model keikutsertaan publik yang selaras dengan protokol kesehatan. Sehingga di satu sisi publik merasa didengar, di sisi lain keselamatan publik juga tetap terjamin.

Pada 2021 diselesaikan penelitian tentang urgensi model *real-time parliament petition* sebagai bentuk partisipasi pengawasan publik terhadap pemerintah di masa pandemi. Namun model ini pada prinsipnya dapat menghadapi hambatan dalam penerapannya, mengingat sistem pemerintahan bukan parlementer. Perlu gagasan e-participation dan e-petition yang lebih sederhana namun formal dalam desain pengaturan yang konstitusional.

## Bagan 2. Tahapan dan Kegiatan Penelitian (2022)



**Tabel 1. Pembagian Tugas**

No.	Posisi	Peran/Tanggung Jawab
1.	Ketua	Mengkoordinasikan seluruh anggota peneliti untuk bersama-sama menyusun basis pijak berupa desain konstruksi hukum <i>e-participation</i> dan <i>e-petition</i> dalam bentuk inisiasi awal kajian akademik sebagai rangkaian akhir dari tahapan kegiatan
2.	Anggota 1&2	Melakukan analisis terhadap data primer dan sekunder khususnya studi perbandingan dan kesiapan struktur kelembagaan negara dalam mengadopsi <i>e-participation</i> dan <i>e-petition</i> .
3.	Anggota 3-8	Bersama anggota peneliti 1&2 menganalisis model <i>e-participation</i> dan <i>e-petition</i> dan memetakan peraturan perundang-undangan yang hasilnya kemudian ditelaah dan didiskusikan bersama dengan ketua peneliti.
4.	Anggota 9-12	Tim pengumpul data dan asisten peneliti yang melakukan kegiatan pengumpulan data sekunder dan primer terkait isu penelitian dengan dikoordinasi oleh anggota peneliti 1&2.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Keterbatasan Partisipasi Publik di Masa Pandemi

Bagi negara yang menganut demokrasi perwakilan, pengawasan atas jalannya pemerintahan oleh rakyat sejatinya telah terwakili oleh pengawasan oleh parlemen/ lembaga legislatif. Demikian yang diyakini dalam konsep negara hukum dan demokrasi perwakilan. Meski telah terwakili, bukan diartikan hilangnya ruang pengawasan oleh rakyat secara langsung bagi baik atau buruknya jalan pemerintahan. Untuk itu, negara hukum tetap melembagakan keterlibatan publik.

Muhammad Tahir Azhari, menyatakan bahwa pemikiran tentang negara hukum, sesungguhnya diawali oleh tulisan *Plato* tentang “*no moi*”. Kemudian berkembang konsep *rechtstaat*, *the rule of law*, *socialist legality*, negara hukum Pancasila, dan *nomokrasi* Islam;<sup>59</sup>. Namun istilah negara hukum (*rechtsstaat*) mulai dikenal di Eropa pada abad ke 19. Istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, rumusan seperti ini juga terdapat dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950<sup>60</sup>.

H.W.R. Wade mengidentifikasi lima pilar negara hukum yaitu:<sup>61</sup> Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum; Pemerintah harus berperilaku di dalam suatu bingkai yang diakui peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi; Sengketa mengenai keabsahan (*legality*) tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif; Harus seimbang (*even-handed*) antara pemerintah dan warga negara; dan Tidak seorang pun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut

---

<sup>59</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam - Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 73-74.

<sup>60</sup> Jimly Assididqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 3.

<sup>61</sup> La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV.Utomo, Bandung, 2005, hlm.45 mengutip dari H.W.R.Wade, *Administrative Law*, Oxford, 1984, hlm. 22-24.

undang-undang. Berdasarkan pada teori Wade, maka fungsi pengawasan DPR tergolong masuk dalam pemenuhan unsur yang kedua yaitu pembingkai perilaku pemerintah.

Jika pengawasan pemerintah dalam teori negara hukum menjadi salah satu pilar, maka dalam teori demokrasi pengawasan pemerintah menjadi salah satu prinsip yang utama. Sebab demokrasi membutuhkan legislatif independen yang dapat mewakili pendapat dan kepentingan rakyat.<sup>62</sup> Sejak istilah *democratia* dikenalkan sekitar 2400 tahun yang lalu, pengertian ajaran demokrasi tidak pernah berubah, sekalipun pelaksanaan dari asas-asasnya mengalami perubahan. Held mengemukakan 7 prinsip demokrasi yang paling utama yaitu:<sup>63</sup>

1. *That all should govern, in the sense that all should be involved in legislating, in deciding in general policy, in applying laws in the government administration.*
2. *That all should be personally involved in crucial decision making, that is to say in deciding general laws and matters of general policy.*
3. *The rulers should be accountable to the ruled: They should, in other words, be obligated to justify their action to the ruled and be removable by the ruled.*
4. *The rulers should be accountable to the representatives to the ruled.*
5. *That rulers should be chosen by the ruled.*
6. *That rulers should be chosen by the representatives of the ruled.*
7. *The rulers should act in the interests of the ruled.*

Demokrasi baru bisa berjalan kalau pencapaian tujuan-tujuan dalam masyarakat diselenggarakan oleh wakil-wakil mereka, dilaksanakan dalam suatu *representative government* yang dibentuk berdasarkan hasil satu pemilu, cara ini

---

<sup>62</sup> Vladimir Lysenko. 1994. "Toward Presidential Rule", *Journal of Democracy*, Volume 5, Number 2, April 1994, pp. 9.

<sup>63</sup> Miriam Budiardjo, dan Ambong, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hlm. 74 mengutip dari David Held, *Models of Democracy*, Polity Press, London, 1990.

menjamin rakyat ikut serta dalam proses politik tanpa sepenuhnya terlibat dalam proses itu.<sup>64</sup>

Perwakilan dalam hal ini diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuat dengan terwakil.<sup>65</sup> Pitkin mengemukakan, perwakilan politik sebagai proses mewakili dimana wakil bertindak dalam bereaksi kepada kepentingan terwakil.<sup>66</sup> Dalam konteks kenegaraan, wakil terlembaga dalam lembaga perwakilan.

Kepentingan terwakil yang cukup penting adalah melakukan pengawasan atas segala tindakan yang dilakukan oleh penguasa yang memerintah terwakil. Pengawasan yang dimaksud merupakan fungsi lembaga perwakilan yang sangat penting, karena dengan berjalannya fungsi tersebut dapat meningkatkan derajat keterwakilan (*degree of representativeness*) dari lembaga perwakilan atas semua unsur yang mencerminkan kepentingan terwakil.

Menurut teori yang berlaku dalam konsep perwakilan politik, rakyatlah yang berdaulat, berkuasa, dan mempunyai suatu kemauan yang oleh Rousseau disebut *Volonte Generale* atau *General Will*.<sup>67</sup> Dewan perwakilan rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat dengan cara merumuskan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang mengikat seluruh rakyat dalam bentuk undang-undang. Sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga perwakilan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.<sup>68</sup> Bintang Saragih<sup>69</sup> menyebut ada beberapa teori yang dapat menjelaskan hubungan si wakil dengan

---

<sup>64</sup> Riswandha Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 79-80.

<sup>65</sup> Alfred De Grazia, *Political Behavior*, Free Press, New York, 1962, hlm. 401.

<sup>66</sup> Hana Finkel Pitkin, *The Concept of Representation*, University of California Press, Berkley-California, 1967, hlm. 209.

<sup>67</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 173.

<sup>68</sup> Indra Pahlevi, *Sistem Multipartai pada Era Reformasi dan Pengaruhnya terhadap DPR RI (Periode 1998-1999)*, dalam Uli Sintong S dan Siti Nur Solechah (Peny.), *Peran Politik DPR-RI Pada Era Reformasi*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2001), hlm 9.

<sup>69</sup> Bintang Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), hlm. 82-86. Lihat juga Arifin Sari Surungantan Tambunan, *Fungsi DPR RI Menurut UUD 1945: Suatu Studi Analisis Mengenai Pengaturannya Tahun 1966-1997*, Disertasi pada Universitas Indonesia, 1998, UI Jakarta, hlm. 74-75., mengutip John C. Walke et.al (1962).

yang diwakili, yaitu Teori Mandat, Teori Organ, Teori Sosiologi Rieker, Teori Hukum Obyektif Duguit, Teori Gilbert Abcarian dan Teori A. Hoogewerf.

Pada konteks parlemen di Indonesia, model-model perwakilan politik tersebut tidak benar-benar terpraktekkan dalam sebuah model dengan mengenyampingkan model lainnya melainkan terkombinasi. Pada umumnya para legislator menuntut gagasan tentang delegasi dan perwalian untuk melegetimaskan kegiatan legislatif bagi diri mereka sendiri dan juga bagi konsituen mereka.<sup>70</sup> Secara luas tampaknya rakyat lebih suka melihat para wakil mereka di parlemen sebagai utusan/delegasi, namun anggota parlemen lebih suka melihat dirinya sebagai wakil rakyat.

Dennis F. Thomson menyatakan<sup>71</sup> bahwa banyak wakil rakyat menolak untuk melihat diri mereka sendiri entah sebagai delegasi atau wali, dan mengingkari bahwa mereka mengalami konflik di antara peran-peran ini. Mereka yakin bahwa mereka berpikir seperti pikiran konsituen mereka dan tidak melihat pokok persoalan yang membedakan antara melaksanakan penilaian mereka sendiri dan mengikuti keinginan konsituen.

Berdasarkan hubungan wakil dengan pihak diwakili, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan merupakan pengejawantahan bentuk hak kedaulatan rakyat untuk mengetahui berbagai hal yang akan mempengaruhi kualitas pemenuhan kebutuhan hidupnya. Masyarakat melalui para wakilnya di parlemen menentukan dan memonitor sikap atau perilaku penguasa dalam mengambil keputusan agar tidak terjadi bias kepentingan yang justru memihak pada kelompok atau individu tertentu. Konflik kepentingan merupakan hal yang tidak jarang terjadi dalam proses pembuatan keputusan, termasuk ketika DPR melakukan rapat bersama pemerintah untuk membahas suatu masalah atau kunjungan kerja para anggota dewan ke daerah. Pihak pemegang sumber daya terbesar berperan menjadi calon yang dapat mengungguli pihak lainnya dalam substansi kebijaksanaan yang dihasilkan. Pada

---

<sup>70</sup> Richard F. Fenno, dalam Dennis F. Thomson, *Etika Politik Pejabat Negara*, Penerjemah Benyamin Molan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 144.

<sup>71</sup> Dennis F. Thomson, *Etika Politik Pejabat Negara*, Penerjemah Benyamin Molan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 144-145.

titik ini DPR dapat berperan menjadi pelindung lapisan publik yang lemah secara sumber daya dan aksesnya terhadap jalur kekuasaan.<sup>72</sup>

Sifat pengawasan yang dilakukan adalah preventif yakni mencegah terjadinya penyimpangan dari rencana semula.<sup>73</sup> Dalam konteks bernegara, pengawasan merupakan usaha penyelamatan berbagai program kebijakan pemerintah agar sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Dalam bahasa yang sederhana Roshidy berpendapat, pengawasan dilakukan untuk mengetahui sudah sampai dimana rencana dilaksanakan, bagaimana tindak lanjut keputusan yang telah di ambil, adakah kemajuan dalam pelaksanaan program, bila ada kemacetan sampai dimana macetnya dan apa sebabnya, apakah target sudah dicapai dan sebagainya.<sup>74</sup> Adapun Newman berpendapat “*Control is assurance that the performance conform to plan*”; Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.” Pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan.<sup>75</sup>

Dalam lingkup pemerintahan, pengertian pengawasan menurut Syafie, adalah salah satu fungsi dalam manajemen pemerintahan untuk menjamin agar pelaksanaan program kerja pemerintah dengan standar yang telah direncanakan. Pengawasan merupakan upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Jadi pengawasan merupakan suatu kegiatan atau proses yang mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (*ensure*) jalannya program kerja dan dapat diselesaikan secara sempurna (*accomplished*).<sup>76</sup>

---

<sup>72</sup> Prayudi, *Peranan Perwakilan Politik DPR dalam Masa Transisi*, dalam Uli Sintong S dan Siti Nur Solechah (Peny.), *Peran Politik DPR-RI Pada Era Reformasi*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2001), hlm 69.

<sup>73</sup> Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 258.

<sup>74</sup> Ero Ha. Roshidy, *Organisasi dan Manajemen*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 126.

<sup>75</sup> Muchsan, *Sistem pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat pemerintah dan Peradilan Tata Usaha negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 37, mengutip William H. Newman, *Control: Past or Future*, dalam Lewis Benton (Ed), *Management for the Future*, Mc.Graw, Hill Book Company, 1978.

<sup>76</sup> Ibnu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT Eresco, Bandung, 1982, hlm. 60.

Kerangka konseptual yang digariskan Konstitusi Indonesia menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Presiden, sebagaimana diatur dalam BAB III UUD 1945. Bersama dengan penyerahan kekuasaan tersebut, UUD 1945 menjamin hak konstitusional warga negara untuk berinteraksi dalam pemerintahan, seperti disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ditegaskan dalam BAB XA Pasal 28D ayat (3) bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Maka pengawasan terhadap pemerintahan merupakan hak konstitusional warga negara yang terhimpun dalam prinsip “kedudukan” dan “kesempatan yang sama” tersebut. Artinya setiap warga negara berhak mengawal jalannya pemerintahan.

Seperti yang juga digariskan oleh UUD 1945, salah satu wewenang penegakan hukum oleh Presiden adalah terkait HAM. Disebutkan secara lengkap dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*. Meneguhkan ketentuan itu, pada ayat (5) pasal yang sama dinyatakan: *“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan*. Dua hal pokok yang penulis garisbawahi dari dua ayat Pasal 28I tersebut, yaitu: tanggung jawab negara dan prinsip negara hukum demokratis.

*Pertama*, mengenai tanggung jawab negara. penggunaan diksi ‘tanggung jawab’ menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM bukanlah wewenang, melainkan perintah konstitusi untuk dijalankan negara dengan titik tekan pada pemerintah. Maka bagi pemerintah, dalam hal ini dikomandoi oleh Presiden, upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM bukan pilihan untuk dilaksanakan atau tidak, melainkan keharusan.

*Kedua*, prinsip negara hukum demokratis. Hal menarik dalam rumusan Pasal 28I ayat (5), hadirnya kata ‘demokratis’ yang ditempelkan pada istilah negara

hukum. Demokratis berarti secara atau menurut paham demokrasi.<sup>77</sup> Paham demokrasi jika dikaitkan dengan negara hukum dapat berarti pemerintahan rakyat untuk mengawal gagasan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama atas warga negara.

Dalam batas pengertian pasal itu, penulis menghubungkan dengan ide hukum tata negara yang diusung oleh Mark Tushnet dengan istilah *populist constitutional law*. Ide Tushnet ini menempatkan publik pada posisi yang secara aktif dapat berkontribusi untuk melakukan *self governing*, yang dalam konteks penegakan hukum dan keadilan dapat diartikan publik (ikut bersama Presiden) melaksanakan wewenang dan tanggung jawab, termasuk dalam rangka melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM.

Berdasar ide itu, perlu diatur mekanisme dan prosedur keikutsertaan publik dalam memberi masukan sekaligus dukungan kepada Presiden untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam isu-isu tertentu yang mengganggu rasa keadilan publik. Bentuk pelibatan publik dalam penegakan hukum dan keadilan yang ditujukan kepada Presiden dapat berbentuk petisi publik.

#### **4.2 Jaminan Partisipasi Publik dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia**

E-Participation dan E-Petition merupakan salah satu jalan baru dalam mewadahi partisipasi publik dalam pemerintahan dan hukum. Karena perkembangan zaman yang sudah maju tentu teknologi akan sangat amat berguna dan saling jika tidak dimanfaatkan dengan baik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pandemi yang terjadi pada awal 2020 di Indonesia menjadi factor penting yang mendorong e-participation dan e-petition mendapat perhatian lebih oleh pemerintah dan para akademisi, dikarenakan pada saat pandemic akses dan interaksi masyarakat dan pemerintah terbatas.

---

<sup>77</sup> Adapun demokrasi memiliki dua makna, (1) pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya; pemerintahan rakyat; (2) gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 337.

Tersedianya e-participation dan e-petition tersebut diharapkan dapat mengatasi keterbatasan yang ada antar pemerintah dan masyarakat. Dengan hal tersebut akan mengatasi wilayah Indonesia yang luas dan juga masyarakat Indonesia yang jumlahnya banyak tentu akan sangat sulit untuk menghimpun partisipasi publik di dalam pemerintahan dan juga hukum. Untuk itu beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia menjamin partisipasi masyarakat di dalam pemerintahan dan hukum.

Misalnya terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dalam UU No 13/2022 tentang Pembentukan Perancangan Perundang-undangan menjadi dasar hukum untuk partisipasi publik dalam pembentukan perancangan perundang-undangan agar terbentuk produk undang-undang yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Masukan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan hukum yang progresif. Warga negara telah dijamin untuk dapat meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya oleh undang-undang dasar. Pengaturan di atas juga memberi sandaran bahwa secara konstitusi warga negara memiliki hak untuk menyatakan pikirannya secara lisan dan tulisan, pikiran setiap warga negara dalam pembentukan hukum dibutuhkan oleh pemerintah untuk menciptakan hukum yang progresif dan responsif sehingga produk hukum yang terbentuk dapat tepat guna dan kompatibel untuk masyarakat.

Ditambah dengan ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa: *“Masyarakat ... merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.”* Berdasarkan Pasal 96 ayat (3) tersebut dijelaskan bahwa masyarakat diartikan sebagai perseorangan. Berdasarkan pengertian mengenai masyarakat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tiap perseorangan individu yang mewakili dirinya sendiri masing-masing memiliki hak dalam partisipasi publik.

Hak-hak mengenai partisipasi publik secara lebih lengkap tergambar dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut:

a) Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

b) Pasal 28 UUD NRI 1945

*“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”*

c) Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*

d) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945

*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

e) Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945

*Ayat (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” dan Ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*

f) Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022

*“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”*

g) Pasal 44 UU 39/1999

*“Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Berdasarkan pengaturan-pengaturan di atas, dapat disimpulkan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum dan pemerintahan. Artinya setiap warga negara mempunyai

kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat, pandangan, dan mengawasi perancangan pembentukan perundang-undangan. Jaminan itu melekat pada setiap orang dalam hal ini perseorangan atau individu. Warga negara memiliki hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Untuk itu dapat ditarik kesimpulan bahwa warga negara penting untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena undang-undang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat dilihat bagaimana Indonesia menjamin hak masyarakat dalam hal partisipasi baik dalam pemerintahan ataupun dalam hukum. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas secara jelas menjamin hak-hak masyarakat dalam tanda kutip ialah perseorangan maupun secara berkelompok dalam menyampaikan pendapatnya dan menyuarakan hak-haknya serta masukan-masukan dalam pemerintahan dan juga hukum. Karena juga ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas juga menjamin persamaan kesempatan bagi setiap orang dalam hal ini juga perseorangan ataupun secara berkelompok di dalam pemerintahan dan juga hukum.

Pemerintah bertugas melayani segenap kepentingan masyarakat, maka dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan partisipasi masyarakat harus masuk dalam setiap runtutan prosesnya untuk menjamin proses pembentukan perundang-undangan tersebut menjalankan asas keterbukaan dan partisipasi publik dengan baik. Dan tujuan dibentuknya Undang-Undang dalam negara hukum adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Menurut Joko Riskiyono (2015) hak partisipasi masyarakat dapat diidentifikasi dalam:<sup>78</sup>

1. Penyusunan dan Penetapan prolegnas
2. Penyusunan dan pembahasan RUU
3. Pembahasan RUU tentang APBN

---

<sup>78</sup> Riskiyono, Joko. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi* Vol. 6 No. 2. 159-176. [https://jurnal.dpr.go.id › viewPDFPARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN ... - Jurnal DPR RI](https://jurnal.dpr.go.id/viewPDFPARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN ... - Jurnal DPR RI).

#### 4. Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang

Menurut Hamzah Halim dan Kemal Ridindo Syahrul Putera (2010), partisipasi yaitu:<sup>79</sup>

1. Partisipasi sebagai kebijakan, bahwa partisipasi adalah prosedur konsultasi para pembuat Undang-undang kepada masyarakat sebagai subjek hukum.
2. Partisipasi sebagai strategi, bahwa partisipasi dilihat juga sebagai strategi mendapatkan dukungan dan kredibilitas dari masyarakat demi kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah.
3. Partisipasi sebagai alat komunikasi, bahwa partisipasi sebagai alat komunikasi untuk mengetahui bagaimana keinginan rakyat.
4. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa, bahwa partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa atas ketidakpercayaan masyarakat.

Sehingga partisipasi sangat diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan dalam mengatasi pelbagai kendala dalam menghimpun aspirasi masyarakat tersebut, dibutuhkan pengumpulan partisipasi dan petisi masyarakat secara daring atau memanfaatkan teknologi digital. Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan pendapat merupakan hak warga negara yang dapat diselenggarakan dengan sistem elektronik, sehingga perlu mendapat kepastian hukum dan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan oleh UU.

Namun kondisi wilayah Indonesia yang sangat amat luas dan juga jumlah penduduk yang sangat amat banyak jumlahnya serta factor-faktor lain seperti wabah pandemic yang sempat melanda Indonesia tentu akan sulit untuk mewedahi hak-hak tersebut. E-Participation dan juga E-Petition dalam hal ini dapat menjadi jawaban dari sulitnya mewedahi hak-hak yang dimiliki masyarakat terutama dalam hal partisipasi publik baik di pemerintahan ataupun di hukum dan juga di dalam

---

<sup>79</sup> Putera, Syahrul. 2010. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Jakarta: Kencana Pranada Media.

Pasal 18 huruf i UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi: “*masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan*”. Pada ketentuan tersebut juga dijelaskan bagaimana pemerintah menjamin bahwa masyarakat juga berhak mendapat pelayanan yang berkualitas dan tentunya E-Participation dan E-Petition sangat memenuhi kriteria tersebut di masa serba maju seperti sekarang. Diharapkan dengan penerapan e-participation dan e-petition dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan hukum yang responsif, yang berorientasi pada keadilan dan memperhatikan kepentingan masyarakat umum.

Masyarakat membutuhkan wadah aspirasi untuk menampung partisipasi dalam mengontrol setiap kebijakan publik. Hal tersebut bisa dilakukan dengan partisipasi online atau petisi online, dengan menyediakan petisi online tersebut pemerintah dapat menampung keresahan, pengaduan, dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat sehingga dengan demikian dapat merumuskan suatu kebijakan dan produk hukum yang relevan dan menjawab permasalahan didalam masyarakat. Kemudian dengan adanya petisi online tersebut pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama untuk membentuk tatanan bernegara yang lebih responsif dan progresif.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia menjamin hak-hak berpendapat warga negara, menjamin terbukanya partisipasi publik dalam mekanisme pembentukan perundang-undangan dan perumusan kebijakan, namun belum ada payung hukum yang menjamin terkait pengumpulan partisipasi masyarakat melalui E-Petition atau E-Participation. Selama ini pengumpulan hasil survey suara dan pendapat masyarakat baru dikumpulkan lewat NGO dan tidak ada jaminan keamanan yang jelas. Padahal ditengah polemik dan kemajuan teknologi yang ada, seharusnya negara dapat menjamin partisipasi masyarakat bisa dikumpulkan dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi yang ada dengan jaminan keamanan dan keakuratan yang tinggi demi mewujudkan hukum dan keadilan di masyarakat.

Petisi dapat dipahami sebagai bentuk pengaduan, pengujian atau permintaan untuk memperbaiki ketidakadilan yang terjadi<sup>80</sup>, dengan adanya petisi sebagai ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah maka akan menjamin keterbukaan partisipasi publik dalam membentuk perundang-undangan di Indonesia. Sebagai bentuk Demokrasi yang bergantung pada kontribusi masyarakat dalam membentuk negara maupun lingkungan tempat di mana mereka tinggal<sup>81</sup>.

Namun dalam pelaksanaannya pemerintah harus memiliki persiapan yang matang, pelibatan dan sinergitas dari setiap organ dan jaminan atas keamanan data menjadi sangat penting. Juga jaminan hukum terkait adanya E-Participation dan E-Petition ini harus sejalan dengan melengkapi instrumen hukum pendukung lainnya seperti undang-undang siber, jaminan data pribadi, dan lain sebagainya. Kebocoran informasi akan menurunkan kredibilitas pemerintah dimata masyarakat dan memicu masyarakat untuk tidak bekerjasama dalam realisasi kebijakan yang dirumuskan selanjutnya. Butuh perencanaan yang efektif dan tepat sasaran dalam menerapkan partisipasi publik secara online.<sup>82</sup>

#### **4.3. Konstruksi Hukum Pelembagaan *E-Participation* dan *E-Petition* sebagai Sarana Penyampaian Aspirasi Publik yang Efektif di Masa Pandemi**

##### **a. *E-Participation* dan *E-Petition*: Perbandingan Pengaturan**

Sastropoetro (2000) mengemukakan pengertian partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.<sup>83</sup> Adapun definisi *e-participation* dalam literatur digambarkan beragam, namun pada dasarnya digambarkan sebagai konsep dasar penggunaan teknologi informasi dan

---

<sup>80</sup> Sonia Palmieri. 2008. *Petition effectiveness: improving citizens' direct access to parliament. Australasian Parliamentary Review*, Volume 23, Nomor 1, hlm. 122.

<sup>81</sup> Bregje Van Veelen. 2018. *Negotiating energy democracy in practice: governance processes in community energy. Projects. Environmental Politics*, Volume 27, Nomor 4, hlm. 649.

<sup>82</sup> Marudur Pandapotan Damanik. 2015. Kerangka Implementasi Layanan E-Consultation Sebagai Sarana Konsultasi Publik Melalui Internet. Seminar Nasional Ilmu Komputer (SNIK 2015) – Semarang, 10 Oktober 2015 Isbn: 978-602-1034-19-4164.

<sup>83</sup> Santoso Sastropoetro. 2000. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni, hlm. 12.

komunikasi (TIK) untuk melibatkan warga dalam pengambilan keputusan dan pemberian layanan publik, seperti yang dijelaskan Macintosh, Saebø et al., dan Medaglia.<sup>84</sup>

Sementara petisi merupakan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, sekaligus jaminan akan hak dasar.<sup>85</sup> Petisi juga didefinisikan sebagai bentuk pengaduan, pengujian atau permintaan untuk memperbaiki ketidakadilan.<sup>86</sup> Senada dengan Barry M. Hager yang menyatakan bahwa setiap warga negara harus diberi sarana dan metode untuk dapat mengajukan masukan maupun keberatan terhadap setiap kebijakan penguasa.<sup>87</sup> Diterimanya petisi dapat diklaim sebagai usaha penguatan posisi publik terhadap negara.<sup>88</sup>

Telaah perbandingan menunjukkan kedudukan petisi publik yang cukup sentral dalam negara bersistem presidensial. Di Amerika Serikat, secara khusus diberi ruang kepada publik untuk berpartisipasi mengajukan usulan dan masukan kepada Presiden, termasuk dalam hal penegakan hukum. Ruang partisipasi itu dilembagakan secara formal dan dikelola dengan profesional melalui kanal *online*: <https://petitions.whitehouse.gov/>.

Konstitusi Filipina mengatur hak petisi sebagai salah satu hak dasar yang tidak boleh dibatasi negara, seperti yang diatur dalam Article III, Section 4.<sup>89</sup> “*No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the Government for redress of grievances*”. Bahkan dalam konteks legislasi, jika petisi ditandatangani

---

<sup>84</sup> Macintosh, P.A., 2004. Characterizing e-participation in policy-making, in: 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE, pp. 5–8; Saebø, Ø., Rose, J., Skiftenes Flak, L., 2008. The shape of eParticipation: Characterizing an emerging research area. *Government Information Quarterly* 25, 400–428; dan Medaglia, R., 2012. eParticipation research: Moving characterization forward (2006-2011). *Government Information Quarterly* 29, 346–360.

<sup>85</sup> Gregory A. Mark. “The Vestigial Constitution: The History and Significance of the Right to Petition”, *Fordham Law Review*, Vol. 66, No. 1, 1997.

<sup>86</sup> Sonia Palmieri. “Petition effectiveness: improving citizens’ direct access to parliament”, *Australasian Parliamentary Review*, Vol. 23, No. 1, 2008.

<sup>87</sup> Barry M Hager. *The rule of law: A lexicon for policy makers*. Missoula: Mansfield Center for Pacific Affairs, 2000, hlm. 40–46.

<sup>88</sup> Julie Fraser. “Challenging state-centricity and legalism: Promoting the role of social institutions in the domestic implementation of international human rights law” *Routledge International Journal of Human Rights*, Vol. 23, No. 6, 2019.

<sup>89</sup> Konstitusi Filipina yang dimaksud adalah konstitusi pasca amandemen terakhir Tahun 1987, sebagaimana diterjemahkan secara resmi dalam laman [www.constituteproject.org](http://www.constituteproject.org) (diakses Juli 2020).

oleh sepuluh persen pemilih yang terdaftar dalam data pemilu, Kongres Filipina harus merespons dengan segera.<sup>90</sup> Secara singkat petisi di Konstitusi Argentina diatur dalam *Section 14*:<sup>91</sup> “*All the inhabitants of the Nation are entitled to the following rights, in accordance with the laws that regulate their exercise, namely: ...; to petition the authorities;..*” Aturan ini menjadi dasar bagi seluruh penduduk Argentina untuk mengajukan petisi kepada pemerintah yang berkuasa. Meski dalam hal ini tidak dirinci makna “*authorities*”, namun jamak diketahui yang dimaksud adalah pemerintah.

Dari model di atas, dapat dinyatakan pilihan mekanisme penyampaian petisi di Indonesia dapat dilaksanakan dengan secara langsung kepada Presiden atau melalui DPR. Jika secara formal rakyat menyampaikan petisi kepada pemerintah melalui DPR. Inilah yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai *parliament petition*<sup>92</sup>.

Namun penyikapan terhadap suatu permasalahan di pemerintahan akan relevan jika dilakukan dalam rentang waktu yang dekat dengan peristiwa. Untuk itu perlu dipastikan mekanisme penyampaian petisi secara langsung dilakukan dalam waktu yang aktual. Dengan demikian prosedur penyampaian petisi bersifat *real-time*<sup>93</sup> melalui sarana teknologi, berupa *e-petition*.

---

<sup>90</sup> Lihat Article III Section 32 Konstitusi Filipina: “*The Congress shall, as early as possible, provide for a system of initiative and referendum, and the exceptions therefrom, whereby the people can directly propose and enact laws or approve or reject any act or law or part thereof passed by the Congress or local legislative body after the registration of a petition therefor signed by at least ten per centum of the total number of registered voters, of which every legislative district must be represented by at least three per centum of the registered voters thereof*”. Article 6, section 22 Konstitusi Filipina. Dpat dibaca pada <https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/>.

<sup>91</sup> Konstitusi Argentina yang dimaksud adalah konstitusi pasca amandemen terakhir Tahun 1994, sebagaimana diterjemahkan secara resmi dalam laman International Constitutional Law <http://www.servat.unibe.ch/icl/> (diakses Juli 2020).

<sup>92</sup> *Petition* diartikan menurut *Cambridge Dictionary* adalah *a document signed by a large number of people demanding or asking for some action from the government or another authority* (sebuah dokumen yang ditandatangani oleh sejumlah besar orang yang menuntut atau meminta tindakan dari pemerintah atau otoritas lain). Lihat: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/petition> diakses pada 6 September 2022.

<sup>93</sup> *Real time* diartikan menurut *Cambridge Dictionary* adalah *communicated, shown, presented, etc. at the same time as events actually happen* (dikomunikasikan, diperlihatkan, dipresentasikan, dll. pada saat yang sama dengan peristiwa yang benar-benar terjadi). Lihat: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/real-time> diakses pada 6 September 2022.

Maka *real-time parliament petition* menjadi pilihan, yang meski tidak setara dengan unjuk rasa atau demonstrasi, namun sepadan dalam penyampaian aspirasi. Kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah dapat direspons secara *real-time* oleh publik dan disampaikan kepada DPR.

Pada sebagian besar negara demokrasi, hak warga negara untuk mengajukan petisi kepada pemerintah, parlemen dan/atau entitas publik lainnya dikodifikasikan dalam dokumen hukum, dalam banyak kasus bahkan dalam hukum tata negara atau praktek (misalnya, Inggris, Amerika Serikat, Perancis). Berkenaan dengan petisi elektronik (e-petitions) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi baru, perlu dibedakan antara formal dan jenis informal<sup>94</sup>: Petisi elektronik formal mengacu pada yang dilembagakan dan setidaknya untuk sampai batas tertentu sistem petisi elektronik yang dikodifikasi secara hukum yang dioperasikan oleh lembaga-lembaga publik.

Di sisi lain, petisi elektronik informal adalah sistem yang dibuat dan dikelola oleh non-pemerintah, organisasi swasta. Dengan demikian, persyaratan prosedural untuk meluncurkan petisi elektronik informal dan mengumpulkan tanda tangan secara online tidak tunduk pada hukum yang formal.

Tentu saja, petisi elektronik informal biasanya berusaha untuk diarahkan kepada lembaga publik setelah sejumlah tanda tangan telah dikumpulkan. Secara empiris, dua jenis utama petisi elektronik informal dapat dibedakan: petisi elektronik yang diprakarsai oleh LSM sebagai bagian dari kampanye politik, dan platform petisi elektronik yang dioperasikan oleh organisasi swasta (keduanya komersial dan nirlaba) yang menyediakan infrastruktur berbasis internet untuk memulai petisi elektronik dan mengumpulkan tanda tangan secara online.

Praktik dan pengaturan metode petisi publik formal di berbagai negara dilakukan secara beragam. Diantara ragam yang dimaksud berupa penetapan

---

<sup>94</sup> Mosca, L., & Santucci, D. (2009). Petitioning Online. The Role of E-Petitions in Web Campaigning. In S. Baringhorst, & V. Kneip, & J. Niesyto (Eds.), *Political Campaigning on the Web* (pp.121-146). Bielefeld: Transcript.

komisi khusus, atau sub komisi di parlemen. Penetapan komisi/sub komisi tersebut dalam rangka menjalankan peran sebagai wadah penyampai petisi.

Pada September 2011 Presiden Obama meluncurkan situs website We The People, sebagai kanal penyampaian petisi online kepada Presiden Amerika Serikat.<sup>95</sup> Mekanisme ini berlanjut hingga Presiden Trump<sup>96</sup>, namun disetop oleh Presiden Biden pada Februari 2021<sup>97</sup>. Hak menyampaikan petisi dijamin dalam Konstitusi Amerika, juga dalam pembuatan undang-undang.<sup>98</sup> Melalui kanal petisi online ini, “Gedung Putih” merespons jika suatu petisi didukung 100.000 tanda tangan. Namun dijelaskan dalam kanal petisi online tersebut bahwa Gedung Putih biasanya tidak akan berkomentar ketika sebuah petisi menyangkut penyelidikan yang sedang berlangsung.

Mengikuti langkah lembaga kepresidenan Amerika Serikat, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada Agustus 2017 juga menerbitkan kanal pengajuan petisi online pada: <https://www1.president.go.kr/petitions>. Dinyatakan bahwa kanal petisi online tersebut merupakan sarana komunikasi langsung dengan “Cheong Wa Dae /Blue House” (sebutan bagi kantor kepresidenan Korea Selatan). Disebutkan dalam kanal petisi online Korea Selatan bahwa<sup>99</sup>: *”Kami mengejar filosofi 'Ketika orang bertanya, pemerintah menjawab'. Jika Suara mayoritas rakyat berkumpul terkait isu-isu nasional untuk permintaan rekomendasi 200.000 atau lebih dalam 30 hari, Pemerintah dan penanggung jawab Gedung Biru (kepala kementerian dan lembaga, ketua/sekretaris, pembantu, dll) akan menjawab.”*

Selain di negara yang bersistem presidensial seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan di atas yang merespons petisi melalui lembaga kepresidenan, negara parlementer lebih punya sejarah dan varian penyelenggaraan. Diketahui bahwa

---

<sup>95</sup> Tampilan website petisi dapat dilihat dalam: <https://web.archive.org/web/20180307135735/https://petitions.whitehouse.gov/about>. Arsip petisi yang diajukan pada masa Presiden Obama dapat dilihat di: <https://petitions.obamawhitehouse.archives.gov/>

<sup>96</sup> Arsip petisi yang diajukan pada masa Presiden Trump dapat dilihat di: <https://petitions.trumpwhitehouse.archives.gov/>

<sup>97</sup> Lihat: <http://ronpaulinstitute.org/archives/peace-and-prosperity/2021/february/16/biden-removes-we-the-people-petitioning-from-white-house-website/>

<sup>98</sup> Lihat: <https://www.congress.gov/help/learn-about-the-legislative-process/enactment-of-a-law>

<sup>99</sup> Lihat: <https://www1.president.go.kr/petitions>

aturan pengajuan petisi melalui parlemen di berbagai negara berbeda-beda, sebagai berikut:

- i. Canada House of Commons, prosedur petisi online, tersedia di [http://www.parl.gc.ca/sites/compendium/web-content/c\\_d\\_petitions-e.htm](http://www.parl.gc.ca/sites/compendium/web-content/c_d_petitions-e.htm);
- ii. New Zealand Parliament, lembar pengajuan Komisi Khusus, tersedia di <http://www.parliament.govt.nz/en-NZ/PubRes/About/Fact Sheets/>;
- iii. Scottish Parliament, Panduan mendaftarkan petisi publik, tersedia di <http://www.scottish.parliament.uk/business/petitions/guidance/index.htm>;
- iv. UK House of Commons, Petisi publik kepada House of Commons, tersedia: [http://www.parliament.uk/parliamentary\\_publications\\_and\\_archives/public\\_petitions.cfm](http://www.parliament.uk/parliamentary_publications_and_archives/public_petitions.cfm);
- v. National Assembly for Wales, Panduan prosedur petisi publik, tersedia di <http://www.wales.gov.uk/organipochamberbusiness/petitions-e.htm>.

Telaah literatur penulis menemukan, negara pertama yang disebut sebagai pendahulu sistem e-petisi adalah Parlemen Skotlandia, sebagaimana dinyatakan McMahan<sup>100</sup>. Janet Seaton mengurai bahwa keberhasilan e-petisi di Parlemen Skotlandia menjadi capaian paling sukses dari prosedur e-demokrasi, karena dikembangkan secara kemitraan dengan Pusat Teledemokrasi Internasional di Universitas Napier yang secara formal diluncurkan pada Februari 2004.<sup>101</sup>

Keberhasilan ini bisa diadaptasi oleh Indonesia jika akan mengadopsi konsep e-petisi dengan melibatkan lembaga profesional yang bergerak di bidang Teknologi Informasi. Tentu akan lebih dipercaya jika lembaga teknologi informasi tersebut berada di bawah dikembangkan bersama dengan institusi perguruan tinggi/universitas.

Setelah lembaga partner pelaksana ditentukan, maka mekanisme pengajuan dilegalkan secara formal dengan menunjuk suatu lembaga yang sudah ada atau menciptakan lembaga yang baru. Beberapa model dari negara-negara di dunia dapat

---

<sup>100</sup> McMahan, M. (2004), "E-petitioning the Scottish Parliament", *Parliamentarian*, Vol. LXXXV No. 3, pp. 236-8.

<sup>101</sup> Seaton, J. (2005), "The Scottish Parliament and e-democracy", *Aslib Proceedings*, Vol. 57 No. 4, pp. 333-337. <https://doi.org/10.1108/00012530510612068>.

dipelajari, yang masing-masing berjalan dalam skala tindakan 'parlemen-pemerintah'. Suatu kondisi yang menggambarkan adanya penekanan yang menentukan efektivitas petisi.<sup>102</sup>

Menurut Palmieri, manakala suatu e-petisi disampaikan, pada “sayap parlemen” komisi tetap dapat merespons, lebih khusus oleh komisi petisi. Sementara pada “sayap pemerintah”, pemerintah menjalankan setara dengan komisi petisi parlemen. Baik parlemen ataupun pemerintah merespons sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam pendekatan yang hampir sama, Lindner dan Reihm memetakan sejumlah parlemen dan pemerintah sejak tahun 2000 yang telah memperkenalkan sistem petisi elektronik (*e-petitions*).<sup>103</sup> Kedua peneliti tersebut menyimpulkan bahwa dibandingkan dengan sebagian besar sarana partisipasi elektronik lainnya yang disediakan oleh lembaga publik, petisi elektronik telah bergerak melampaui tahap eksperimental dan dicirikan oleh tingkat pelebagaan dan kematangan prosedural yang tinggi. Oleh karena itu, bidang e-petisi sangat menjanjikan jika hubungan antara lembaga publik dan saluran partisipasi berbasis internet lebih dipahami.<sup>104</sup> Memang pihak yang membawa ke parlemen bukanlah penentu formalnya suatu petisi, namun adanya ketentuan harus melalui anggota parlemen menambah formal status petisi yang dibawa. Sebab cukup sebagaimana makna aslinya, petisi merupakan permintaan formal kepada otoritas lembaga pemerintah.

Konsep *e-petition* mendapat popularitas yang meningkat selama dekade terakhir. Popularitas ini disebabkan karena dimungkinkannya anggota masyarakat untuk memprakarsai dan menandatangani petisi elektronik secara online.<sup>105</sup> Harapannya, dengan model *e-petition* yang legal-formal dapat lebih mendapat

---

<sup>102</sup> Sonia A. Palmieri, “Petition Effectiveness: Improving Citizens’ Direct Access to Parliament”, *Australasian Parliamentary Review*, Autumn 2008, Vol. 23(1), 121–35.

<sup>103</sup> Ralf Lindner and Ulrich Riehm, “Electronic Petitions and Institutional Modernization - International Parliamentary E-Petition Systems in Comparative Perspective”, *The eJournal of eDemocracy and Open Government (JeDEM)*, 1(1): 1-11, 2009.

<sup>104</sup> Penelitian Lindner dan Reihm menganalisis sistem e-petisi dari Parlemen Skotlandia, Parlemen Queensland, Bundestag Jerman, dan Kota-kota Norwegia dalam perbandingan perspektif. Lihat: Ralf Lindner and Ulrich Riehm, *op.cit.*

<sup>105</sup> Stephen Clark, Nick Lomax, dan Michelle A. Morris. “Classification of Westminster Parliamentary constituencies using e-petition data”. *EPJ Data Science*, Vol. 6, No. 1, 2017.

perhatian dari media massa, sekaligus mendapat respon dari pemerintah. Paling sedikit, dapat didiskusikan di DPR sebagai perwakilan rakyat yang nantinya menyampaikan kepada pemerintah melalui fungsi pengawasan.<sup>106</sup> Meski dalam penerapannya *e-petition* menghadapi tantangan-tantangan<sup>107</sup>, namun memulakan konstruksi hukum atas keberadaannya di Indonesia menjadi langkah maju pemerintahan yang demokratis.

Perumusan konstruksi *e-participation* dan *e-petition* ini semakin mendesak dikarenakan kecenderungan publik yang tidak dapat mengawasi pemerintah akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini terjadi di banyak negara, termasuk negara-negara di Eropa, sebagaimana studi yang dilakukan oleh Tom Ginsburg dan Mila Versteeg (2020), serta Elena Griglio (2020).<sup>108</sup> Bahkan mengemuka opsi pembentukan lembaga independen pengawas pemerintah untuk menghadirkan akuntabilitas pemerintahan sebagaimana kajian Mark Bovens dan Anchrith Wille.<sup>109</sup> Berikut pengaplikasian *e-participation* dan *e-petition* dalam beberapa negara:

---


<sup>106</sup> Model petisi ini awalnya diprakarsai oleh Inggris, lihat: Ross D. Cotton. *Political Participation and E-Petitioning: An Analysis of the Policy Making Impact of the Scottish Parliament's E-Petition System*. University of Central Florida, 2011, hlm. 35. Lihat juga: Zulkarnain Ridlwan and Ade Arif Firmansyah, "Law Enforcement and Justice: Perspective of Authority and Responsibility of the President towards the Judicial System", *Udayana Magister Law Journal*, Vol. 9, No. 1, 2020.

<sup>107</sup> Beberapa tantangan yang dihadapi selain tuntutan kemajuan teknologi, yaitu kurangnya pemahaman dan motivasi publik, juga keengganan lembaga publik untuk benar-benar "berbagi" kekuatan pengambilan keputusan. Lihat: David Le Blanc, "E-participation: a quick overview of recent qualitative trends", *DESA Working Paper No. 163*, January 2020, United Nations Department of Economic and Social Affairs UN Secretariat, New York.

<sup>108</sup> Tom Ginsburg and Mila Versteeg. "Binding the Unbound Executive: Checks and Balances in Times of Pandemic". *Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper 2020-52*; dan Elena Griglio. "Parliamentary Oversight under the Covid-19 Emergency: Striving Against Executive Dominance". *The Theory and Practice of Legislation*, Vol. 8, No. 1-2, 2020.

<sup>109</sup> Mark Bovens and Anchrith Wille. "Indexing Watchdog Accountability Powers A Framework For Assessing The Accountability Capacity Of Independent Oversight Institutions". *Regulation & Governance*, John Wiley & Sons Australia, Ltd, 2020.

## 1. Rusia



Gambar 1. Laman Website [www.roi.ru](http://www.roi.ru)

Saat ini, Rusia telah mengimplementasikan proyek *e-participation* yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat *e-participation*. Proyek tersebut adalah Российская общественная инициатива (ROI) atau Inisiatif Publik Rusia yang dapat diakses dalam laman <http://www.roi.ru/>.<sup>110</sup> ROI atau inisiatif publik digunakan untuk menempatkan proposal warga Rusia tentang pembangunan sosial-ekonomi dan peningkatan pemerintah negara bagian dan kota. Portal ROI dibedakan oleh divisi yang tersedia menjadi inisiatif federal, regional, dan kota. Dengan demikian, seorang warga negara dapat memilih inisiatif di wilayah atau kotamadya mereka, dan jangkauan inisiatif potensial menjadi seluas yang diperlukan. ROI dibuat untuk pengembangan dan penguatan masyarakat sipil, perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak sipil, serta partisipasi warga negara

<sup>110</sup> Vidiasova Bershadszkaya, Lyudmila & Chugunov, Andrei & Trutnev, Dmitrii. (2013). E-participation development: A comparative study of the Russian, USA and UK E-petition initiatives. ACM International Conference Proceeding Series. 10.1145/2591888.2591900, hlm. 74

dalam pengelolaan urusan negara. Portal ini dioperasikan oleh “Yayasan Demokrasi Informasi”, sebuah lembaga non-organisasi profit yang dipimpin oleh mantan Wakil Menteri Komunikasi Rusia.

Tidak semua warga dapat mengajukan inisiatif atau memilih inisiatif dalam ROI. Terdapat beberapa syarat dalam mengajukan inisiatif atau memilih inisiatif dalam ROI, antara lain:

1. Warga Negara Rusia berusia di atas 18 tahun;
2. Memiliki akses ke komputer yang terhubung ke Internet;
3. Terdaftar di portal Layanan Pemerintah dan Kota Bersama: [www.gosuslugi.ru](http://www.gosuslugi.ru);
4. Memiliki inisiatif yang dirumuskan untuk menawarkannya kepada pihak berwenang.

Pada tahap awal, setelah warga mengajukan inisiatif publik, maka selanjutnya Moderator IC memeriksa inisiatif untuk mematuhi aturan (disetujui oleh Keputusan Presiden Federasi Rusia N 183 tanggal 03/04/2013). Jangka waktu pertimbangan awal tidak lebih dari 2 bulan. Apabila sesuai dengan aturan, maka inisiatif tersebut akan diposting di situs web ROI dengan nomor unik yang ditetapkan dan tersedia untuk pemungutan suara.

Inisiatif warga yang terdapat dalam ROI hanya akan dikirim ke pihak berwenang untuk dipertimbangkan apabila telah mendapatkan 100.000 (seratus ribu) suara yang mendukung inisiatif tersebut pada tingkat federal. Pada tingkat regional dengan populasi lebih dari 2 juta juga diperlukan 100.000 (seratus ribu) suara, sisanya 5% dari jumlah penduduk regional. Sedangkan pada tingkat kota, diperlukan setidaknya 5% suara pendukung dari populasi yang terdaftar. Pengumpulan suara untuk mendukung inisiatif dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal penempatan. Pihak berwenang tersebut adalah kelompok kerja pemerintah yang terdiri dari 34 orang. Kelompok kerja ahli mencakup perwakilan badan eksekutif dan legislatif, komunitas bisnis, organisasi nirlaba, lembaga ilmiah, dan yayasan. Jangka waktu pengambilan keputusan atas inisiatif adalah tidak lebih dari 2 bulan sejak tanggal pengiriman. Selanjutnya, Kelompok kerja ahli membuat keputusan yang beralasan tentang implementasi atau penolakan inisiatif. Keputusan dan justifikasinya diposting di situs web ROI.

Sistem ROI sangat menghargai identitas pengguna portal tersebut dengan sistem otorisasi dan otentikasi terpadu: satu orang - satu suara. Portal tersebut menunjukkan tingkat anonimitas tertinggi; baik nama pemohon, maupun data tentang mereka yang memilih petisi tidak ditampilkan.<sup>111</sup> Terhadap Suara yang "menentang" tidak akan dikurangi dari suara yang "mendukung", tetapi akan diperhitungkan saat membuat keputusan oleh kelompok ahli yang dibuat di bawah otoritas negara.

Sampai saat ini, beberapa inisiatif paling populer yang diajukan warga pada situs ROI meliputi:

- a) Larangan pejabat membeli mobil senilai lebih dari 1,5 juta rubel (75.000 suara, 0,06% dari populasi);
- b) Mengembalikan kadar alkohol minimum yang diizinkan dalam darah pengemudi (60.000 suara, 0,04% dari populasi);
- c) Pemberdayaan pertahanan diri dalam serangan terhadap rumah seseorang (27.000 suara, 0,02% dari populasi);
- d) Perubahan pada karya Russian Post (25.000 suara, 0,02% dari populasi);
- e) Pembatalan pendaftaran tempat tinggal (18.000 suara, 0,01% dari populasi).

Berdasarkan literatur dan kelompok penelitian yang ada dapat ditelaah dan didapati factor-faktor yang mempengaruhi adanya perkembangan E-Participation diantaranya:

1. Karakteristik perkembangan manusia
2. Skala perkembangan teknologi
3. Tingkat demokrasi, sifat partisipasi
4. Prosedur pengambilan keputusan dan penerimaan hukumnya
5. Resistensi kelembagaan dan politik
6. Keterlibatan pemangku kepentingan yang berbeda
7. Kesenjangan digital dan tingkat keterampilan yang memadai
8. Masalah privasi dan otonomi kedaerahan

---

<sup>111</sup> Ibid, hlm. 75

9. Kepercayaan pada perangkat E-Participation
10. Tingkat pendapat dan kesejahteraan social
11. Keberadaan system pemantauan yang memadai<sup>112</sup>

Adapun disamping adanya kelebihan penerapan E-Participation di Rusia, pada praktiknya terdapat beberapa hambatan dalam penyelenggaraan E-Participation di Rusia, diantaranya yaitu:


1. Hambatan administrative dan kebuuhan untuk secara aktif melibatkan seluruh pegawai fungsional pemerintahan sebagai perangkat penggerak E-Participation
2. Kurangnya peraturan perundang-undangan yang tepat dan ideal untuk menjawab keterbutuhan hambatan penerapan E-Participation
3. Kepercayaan warga negara yang rendah dalam meningkatkan partisipasi elektronik
4. Adanya beberapa kegunaan yang tidak memadai atas pemenuhan kebutuhan dalam memeberikan umpan balik yang cepat dari Partisipasi yang diberikan.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Lyudmila Vidasova, Dmitrii Trutnev, Efganii Vidasov, (2018), Revealing the Factors Influencing E-participation Development in Russia, HAL Open Science. HAL Id: hal-01703328, hlm. 3.

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 8.

## 2. Korea Selatan



Gambar 2. Laman epeople.go.kr

Penggunaan teknologi dalam penerapan system e-government merupakan salah satu uoaya pemerintah dalam mengoptimalkan proses penyelenggaraan bernegara khususnya dalam penyediaan jasa dan layanan bagi seluuh masyarakat. Ditambah lagi, penggunaan e-government juga merupakan salah satu bentuk efektifitas dan efesiensi proses bernegara yang dapat menghemat waktu, anggaran, dan penerapan hubungan atau relasi.

Korea selatan merupakan salah satu negara terbaik dalam penerapan dan penyelenggaraan e-government. Dengan memberikan pelayanan secara daring pemerintah Korea Selatan memperbaiki layanan public. Adapun, salah satu bentuk konkret dari e-government di Korea Selatan adalah dengan difasilitasinya layanan partisipasi online melalui portal resmi yang terafiliasi oleh pemerintah. Korea Selatan merupakan negara yang cukup be rhasil dalam menerapkan konsep e-Government. Negara ini selalu masuk dalam 10 negara terbaik dalam menerapkan a-Government, bahkan Korea Selatan telah memiliki undang-undang sendiri yang mengatur tentang konsep penerapan e-Government di Korea Selatan.<sup>114</sup>

<sup>114</sup> Dian Wahyuningsih dan Eko Priyo Purnomo, Studi Komparasi: Penerapan E-Government di Korea Setan dan Indonesia, Jurnal Noken Vol. 5 No. 2 Tahun 2020

E-Participation adalah bentuk e-government adalah bentuk e-government yang dikembangkan oleh Pemerintah Korea Selatan untuk menilai kualitas dan kegunaan informasi dan berbagai layanan public yang disediakan oleh sebuah negara yang bertujuan melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan public dan pengambilan keputusan bernegara. Oleh karena itu, masyarakat Korea Selatan dapat menyampaikan kritik, saran, dan keluhnya melalui portal E-Participation yang mempengaruhi pengambilan keputusan Pemerintah.

Konsep *E-Participation* di Korea secara filosofis menggunakan slogan “Suara Masyarakat Adalah Suara Surga” agar persepsi bahwa suatu bangsa harus diperintah oleh dan untuk masyarakat dapat direalisasikan. *E-Participation* dibentuk oleh lembaga *Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Republic of Korea* dengan nama “e-People”. E-People merupakan metode baru untuk menampung aspirasi masyarakat dengan menggunakan kemajuan teknologi agar semua golongan mampu mengakses dan menyampaikan apa yang menjadi keluhannya kepada negara. Laman e-People menangani keluhan masyarakat terhadap badan pemerintah, dan mendorong masyarakat berpartisipasi guna memberikan perbaikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

E-government yang diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan menurut PBB dapat dikatakan sebagai salah satu sistem yang terbaik di dunia ditinjau dari efektifitas yang juga diakui oleh komunitas-komunitas Internasional. Pada awalnya diterapkannya e-government di Korea Selatan memiliki tujuan awal yaitu mendigitalisasi seluruh prosedur penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan infrastruktur IT.

Untuk mewujudkannya tujuannya, pemerintah Korea Selatan mulai mengembangkan sistem administrasi yang berbasis komputer pada tahun 1970, mengkomputerisasi semua database utama nasional pada tahun 1980, dan juga membangun jaringan informasi dan komunikasi yang memiliki kecepatan tinggi pada tahun 1990-an. Pada periode selanjutnya sekitar tahun 2008 hingga 2012. Selanjutnya, pemerintah Korea Selatan mulai mewujudkan target berikutnya dengan berusaha mengintegrasikan semua sistem e-government untuk mewujudkan pelayanan publik yang berbasis komputerisasi. Pada tahun 2008,

pemerintah Korea Selatan mulai mengimplementasikan berbagai proyek yang mulai berfokus pada koneksi dan integrasi yang dapat mendukung penciptaan sistem informasi yang baik untuk mengintegrasikan layanan publik berorientasi masyarakat dan bisnis. Selanjutnya pada tahun 2014 Korea Selatan mampu menjadi negara yang mempraktikkan e-government kelas dunia sehingga mampu menjadi yang terbaik.

Hingga pada tahun 2017, ada beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan e-government di Korea Selatan ini, yaitu pendekatan dalam melakukan manajemen perubahan yang didasari oleh komitmen yang tinggi dan didukung oleh infrastruktur politik dan infrastruktur teknik yang memadai, e-government sebagai suatu proyek bersama yang dikomandoi oleh presiden akhirnya mampu memadukan organisasi pemerintahan dengan organisasi swasta yang meliputi perencanaan dan penganggaran melalui Kementerian Perencanaan dan Penganggaran, mengembangkan kesepakatan bersama (konsensus).<sup>115</sup>

E-People tersedia dimana saja di dunia, sehingga warga negara yang bertempat tinggal diluar negeri pun mampu mengakses dan mengikuti perkembangan kebijakan yang ada di Korea, tentunya *golden goal*-nya adalah menciptakan Korea baru dengan menyelesaikan keluhan yang sifatnya sepele sekalipun setelah mendengarkan suara masyarakat secara massif dan menerima ide kreatif positif untuk membangun perbaikan kebijakan. Oleh sebab itu e-People menyediakan layanan multi bahasa diantaranya ada bahasa English, Vietnamese, Japanese, O'zbekcha, Chines, Cambdian, Thai, Nepali, Bengali, Sinhala, Mongolia, Indonesia, Russian, Myanmar.

Di laman e-People dapat mengajukan petisi terkait Badan Administrasi Korea untuk tujuan sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan atau penafsiran tentang urusan administrasi termasuk masalah hukum, lembaga, dan prosedur melalui pertanyaan atau konsultasi.
2. Memberi saran untuk meningkatkan kebijakan pemerintah atau sitem administrasi dan pelaksanaanya.

---

<sup>115</sup> Purnama Eka, *Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Dalam Bidang E-Government* :ejurnal.hi.fisip-unmul.ac.id.,hlm. 6

3. Meminta penyelesaian masalah seperti tindak pelanggaran hukum oleh badan administrative, tindakan yang tidak adil atau pasif, dan sistem administrasi yang tidak masuk akal, yang melanggar hak masyarakat, menyebabkan kesulitan, atau membeban masyarakat secara tidak perlu.
4. Meminta kepada badan administrasi untuk mengambil tindakan atas masalah lainnya.

Adapun masyarakat yang dapat mengajukan petisi di layanan e-People adalah:

1. Warga Korea yang tinggal diluar negeri
2. Warga asing yang tinggal di Korea.

Prosedur pengajuan laporan petisi dilakukan oleh warga langsung mengakses laman 국민신문고 ([epeople.go.kr](http://epeople.go.kr)) kemudian klik menu “My Petition” dan ditujukan untuk lembaga yang menjadi tujuan laporan, diantaranya ada lembaga Badan Administasi Pusat, Badan diluar Negeri, Kantor Pendidikan Regional, Pemerintahan Daerah, Lembaga Publik Utama, Kementerian Kehakiman. Namun ruang e-Democracy ini juga memberikan batasan yang tidak dianggap sebagai petisi sebagai berikut:

- i. Jika pembuat petisi telah membuat kontrak hukum dengan badan administratif dan meminta badan administratif untuk mengambil tindakan tertentu sehubungan kontrak hukum tersebut secara langsung.
- ii. Jika memberikan informasi pribadi yang tidak jelas atau tidak valid, seperti tanpa nama, nama dan/atau alamat palsu dalam meminta agen administratif untuk mengambil tindakan tertentu.
- iii. Jika orang yang bekerja untuk badan administratif atau organisasi publik meminta agensi administratif untuk mengambil tindakan tertentu terkait dengan urusan publik.

Dengan semakin berkembangnya petisi berbasis elektronik, dapat memberdayakan masyarakat untuk memperjuangkan hak asasi manusia, dengan


melihat lingkungan masyarakat Korea Selatan yang memiliki perkembangan internet yang cukup besar sehingga memungkinkan untuk semakin mengembangkan demokrasi modern melalui sistem *e-petition*. Dari konsep *e-People* yang disajikan oleh Korea Selatan rupanya telah membawa prestasi baik dari penghargaan dunia international, diantaranya yaitu ada:

1. KISS (UN Public service award- 07)
2. Invil (World e gov forum award ? 06)
3. KONEPS (WCIT Global Excellence Award (06)
4. HTS (OECD e tax best practice ? 06)
5. OPPP (online politics Trophy top 100 -06)
6. uTradeHub (World advanced in Apec report-06)
7. KIPOnet (WIPO IT Standard 06)
8. UNIPASS (ISO 9001, 2000 ? 06)
9. KONEPS. (UN/CEFACT Int'l Standard -06).<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> [Berita - Korea's Experiences Learning Good Governance and E-government \(kemenkeu.go.id\)](#)

### 3. Inggris



Gambar 3. Laman Website <https://petition.parliament.uk/>

Konsep *e-petition* di Inggris dewasa ini semakin berkembang dan tumbuh. Hal itu dikarenakan Pemerintah Inggris melalui lembaga parlemen pada akhirnya memberikan sarana urun pendapat resmi secara *online* bagi seluruh warga negara Inggris. *E-participation* melalui *e-petition* yang dilakukan oleh pemerintah Inggris ini dibuka aksesnya agar masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya. Namun, tentu terdapat syarat dan panduan resmi yang harus dipenuhi oleh para pembuat *e-petition* yang didaftarkan melalui situs resmi yakni ***petition.parliament.uk***, pada situs tersebut masyarakat dapat membuat *e-petition* dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh lembaga parlemen di Inggris.

*E-petition* sebagaimana yang berlaku di Inggris memiliki panduan aturan khusus yakni setidaknya memerlukan 5 orang sebagai pendukung sebelum petisi *online* yang ada di publikasi. Kemudian petisi *online* yang diajukan setidaknya harus mendapatkan 10.000 tanda tangan serta pendukung petisi agar mendapatkan respon dan tanggapan dari Pemerintah Inggris. Setelah memenuhi syarat 10.000 tanda tangan dan mendapatkan respon dari pemerintah kembali harus mencari serta mendapatkan 100.000 tanda tangan petisi *online* untuk memasuki tahap pembahasan di Parlemen. Panduan lain yang juga harus diperhatikan yakni petisi yang didaftarkan akan bertahan selama 6 bulan pada platform *e-petition* resmi

Inggris. Jika memang petisi *online* yang diajukan layak untuk ditindaklanjuti maka dapat diserahkan kepada pihak terkait, dengan catatan belum terdapat petisi atau isu yang sama pada petisi *online* sebelumnya.<sup>117</sup>

Sampai dengan pertengahan tahun 2022 sebagaimana yang dikutip dari laman resmi [petition.parliament.uk](http://petition.parliament.uk), tercatat sdah 703 petisi *online* yang mendapat respon dari pemerintah Inggris, kemudian dari 703 petisi *online* tersebut, terhitung sejumlah 136 petisi *online* yang masuk pada tahapan perdebatan dan pembahasan di parlemen. Jika melihat dari statistik yang ada tentu terdapat angka *e-petition* yang cukup signifikan untuk mendapatkan bahasan yang serius. Meskipun *e-petition* ini dibuka bagi setiap warga negara Inggris. Namun, pemerintah Inggris memberikan persyaratan yang ketat sebagai jaminan untuk menghindari pihak yang tidak bertanggungjawab atas adanya platform petition yang ada, beberapa persyaratan yang ada diantaranya:<sup>118</sup>

1. Petisi harus secara jelas ditunjukkan kepada parlement dan pemerintah
2. Pembuat petisi mengetahui jika masalah yang dibahas adalah tanggungjawab pemerintah Inggris
3. Petisi bukanlah masalah pribadi
4. Petisi harus jelas, tidak bersifat rahasia dan asumtif
5. Petisi terhindar dari kepentingan partai politik
6. Petisi harus terhindar dari masalah hukum

Praktik penyelenggaraan *e-petition* di Pemerintahan Inggris menjadi bukti jika terdapat urgensi untuk dibentuknya wadah partisipasi *online* sebagai bagian dari pemanfaatan *digital technology* yang semakin maju. Sebagai bagian dari perkembangan dan pengimplementasian bentuk gagasan demokrasi modern, maka konsep *e-partisipation* melali *e-petition* dapat menjadi terobosan hukum (rule breaking) sebagai sarana menjaring pendapat dan aspirasi masyarakat yang

---

<sup>117</sup> Moch. Marsa. dkk., *Mengatur Petisi di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 1, Tahun 2021, hlm. 9.

<sup>118</sup> *ibid*, hlm. 9

bertindak sebagai agen pembuat kebijakan sesuai dengan kehendak mayoritas masyarakat.

Beberapa petisi populer yang diajukan warga Inggris adalah sebagai berikut:

- 1) Hentikan pemusnahan luak (248.000 suara, 0,4% dari populasi);
- 2) Hentikan imigrasi massal dari Bulgaria dan Rumania pada tahun 2014, ketika pembatasan imigrasi Uni Eropa dilonggarkan (148.000 suara, 0,2% dari populasi);
- 3) Selamatkan Operasi Anak pada EMCHC di Glenfield Leicesters (109.000 suara, 0,2% dari populasi);
- 4) Selamatkan keadilan di Inggris (84.000 suara, 0,1% dari populasi);
- 5) Promosikan bersepeda dengan menerapkan rekomendasi dalam laporan 'Get Britain Cycling' (66.000 suara, 0,1% dari populasi).

#### **b. Kelemahan dan Kelebihan *E-Participation* dan *E-Petition* untuk dikonstruksikan dalam Peraturan Perundang-undangan**

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan gabungan dari dua jenis teknologi, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi tidak dapat dipisahkan karena teknologi informasi digunakan sebagai alat bantu terkait pengelolaan informasi, sedangkan teknologi komunikasi digunakan sebagai alat bantu untuk memindahkan informasi tersebut ke tempat lain. Teknologi informasi dan komunikasi tidak akan terpisahkan karena kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang dapat memudahkan segala kegiatan.<sup>119</sup>

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan disebut dengan *e-government*. *E-Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini dilakukan pemerintah agar penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan dua arah, yaitu pemerintah dengan masyarakat, dimana penyelenggaraan melalui *e-government* ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah dalam pemberian

---

<sup>119</sup> Diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-artikel/14031/Teknologi-Informasi-dan-Komunikasi-Sebagai-Sarana-Peningkatan-Layanan-di-Masa-Pandemi.html>

pelayanan kepada masyarakat dan bagaimana feedback yang akan diberikan masyarakat kepada pemerintah terkait pelayanan yang diterimanya.<sup>120</sup>

E-Government semakin dilanggengkan pemerintah untuk penyelenggaraan yang lebih efisien, terlebih semenjak adanya pandemi *Covid-19*. Pandemi *Covid-19* yang melanda dunia, termasuk Indonesia ini menimbulkan banyak kerugian terhadap pemerintah dan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan pun terhambat karena adanya *social distancing* atau pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di Indonesia. Pemberian pelayanan oleh pemerintah terhadap masyarakat menjadi tidak efektif karena adanya pembatasan aktivitas tatap muka. Maka, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat pandemi ini sangat perlu untuk memudahkan berbagai pihak.

Salah satu bentuk *e-government* yang dapat dimanfaatkan adalah *e-participation* melalui *e-petition*. E-Participation dalam *e-government* adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan *e-petition* merupakan bentuk demokrasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>121</sup>

Pandemi *Covid-19* yang mengharuskan masyarakat menjaga jarak satu sama lain ini membatasi pemerintah dalam memberikan pelayanan dan masyarakatpun terbatas ruang geraknya untuk ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Dengan bantuan *e-participation* dan *e-petition*, pembatasan ruang gerak masyarakat tidak akan menghambat masyarakat dalam keikutsertaannya dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah pun dapat melanjutkan pemberian layanannya terhadap masyarakat.

*E-Participation* akan sangat membantu masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Dalam *e-participation*, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah darimanapun dan dimanapun masyarakat tersebut berada, selama wilayah tersebut terjangkau oleh jaringan internet dan didukung juga dengan sarana prasarana pendukung lainnya. Pemerintah bisa melanjutkan pemberian layanan kepada masyarakat dengan adanya

---

<sup>120</sup>

Diakses

melalui

<https://www.setneg.go.id/baca/index/e-government-inovasi-dalam-strategi-komunikasi>

<sup>121</sup> Ibid.

bantuan teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pun dapat melihat transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

*E-Petition* akan sangat membantu masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara demokratis melalui bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Karena *e-petition* merupakan bagian dari *e-participation*, *e-petition* juga dapat dilakukan dengan bantuan jaringan internet dan sarana prasarana pendukung lainnya. Dengan jarak yang memisahkan dan terpecahnya masyarakat diberbagai wilayah, pengambilan keputusan secara demokratis masih bisa dilakukan dengan *e-petition*.

Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju menunjukkan bahwa *e-government* memang diperlukan. Terlebih pelaksanaan *e-participation* melalui *e-petition* dalam *e-government* ini sangat mempermudah aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk bagi pemerintah itu sendiri dan juga masyarakat. Berbagai kelebihan akan didapat dari pelaksanaan ini jika perencanaan dan persiapannya dilakukan dengan baik. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci dari pelaksanaan *e-government* ini.

Indonesia sebagai negara dengan luas yang tak biasa ini artinya masyarakat Indonesia pun tersebar diberbagai wilayah. Untuk bisa melaksanakan *e-participation*, hal pertama yang perlu diwujudkan adalah kesadaran masyarakat itu sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Jika masyarakat sendiri tidak memiliki kesadaran akan hal itu, *e-participation* tidak akan terlaksana. Hal ini juga menjadi tanggungjawab pemerintah dalam mengajak masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan negara. Jadi terkait kesadaran untuk berpartisipasi, masyarakat dan pemerintah sama-sama memiliki hak dan tanggungjawab untuk mewujudkan *e-participation* tersebut.

Setelah masyarakat sadar akan partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk dapat melaksanakan *e-participation* tersebut, pemerintah harus memberikan dukungan penuh kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan *e-participation* tersebut. Dukungan yang diberikan mulai dari penyediaan jaringan internet yang merata diberbagai wilayah, hingga terfasilitasinya sarana dan prasarana pendukung terkait teknologi yang digunakan masyarakat untuk ikut dalam *e-participation* serta pemberian edukasi terkait penggunaan teknologi

tersebut. Dukungan penuh dari pemerintah ini sangat menentukan keberhasilan dari *e-participation*. Kesadaran masyarakat saja tidak cukup untuk dapat merealisasikan *e-participation*. Bagi masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, mungkin lebih mudah menjangkau jaringan internet dan sarana prasarana lainnya guna menjalankan *e-participation*, tetapi bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan hingga pelosok daerah, jaringan internet dan sarana prasana serta pengetahuan akan penggunaan teknologi tersebut menjadi hambatan besar untuk melaksanakan *e-participation*. Maka dari itu, pemerataan jangkauan jaringan internet, pemberian secara merata sarana prasarana pendukung serta pemberian edukasi terkait penggunaan teknologinya menjadi tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat yang sadar akan partisipasinya dalam pemerintahan.

Jika masyarakat sadar akan partisipasinya dalam pemerintahan dan pemerintah dapat mendukung penuh kesadaran masyarakat tersebut, kondisi pandemi *covid-19* tidak akan menjadi hambatan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuk *e-participation* yang dapat dilakukan masyarakat adalah *e-petition*. *E-Petition* merupakan pengambilan keputusan melalui pemberian pendapat atau suara yang biasanya identik dengan tanda tangan virtual yang nantinya akan menghasilkan satu suara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait. Sebagai wadah demokrasi, *e-petition* merupakan bentuk protes atau ketidakpuasan masyarakat akan isu-isu tertentu yang dinilai merugikan. Perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan *e-petition* sama dengan *e-participation*. Perlu adanya kesadaran masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah untuk dapat merealisasikan kesadaran masyarakat tersebut. Pemantauan dan evaluasi akan menjadi akhir dari setiap *e-participation* yang dilakukan.

Pelaksanaan *e-petition* melalui *e-participation* akan sangat menguntungkan berbagai pihak jika berjalan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan akan lebih mudah, praktis, efisien dan hemat segalanya seperti waktu, tenaga, serta biaya. Pelaksanaan *e-participation* dapat diakses 24/7 karena penggunaan teknologi yang tidak mengharuskan partisipan mendatangi kantor pemerintahan ini menjadi keuntungan besar bagi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Pemerintah dapat menghemat biaya operasional guna penyediaan lokasi untuk partisipan dan perlengkapan lainnya karena masyarakat dapat berpartisipasi hanya dengan

penggunaan jaringan internet. Pemerintah hanya menyediakan *platform* yang dijadikan wadah untuk masyarakat berpartisipasi, seperti *e-petition*.

*E-Petition* bisa dijadikan sebagai wadah untuk mengubah suatu kebijakan atau mendorong pemerintah untuk membentuk kebijakan baru terkait kebutuhan masyarakat. Dengan menyampaikan gagasan atau kritik terkait kebijakan yang sudah ada atau terkait permasalahan yang sedang terjadi melalui *e-petition*, pemerintah dan masyarakat dapat melihat hasil dari pemungutan suara tersebut dan hasil dari *e-petition* tersebut dapat dijadikan pertimbangan pemerintah terkait kebijakan atau permasalahan yang dikritik yang akhirnya pemerintah dapat mengevaluasi kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat sama-sama diuntungkan.

Hadirnya *e-petition* dalam *e-participation* dapat membuat penyelenggaraan pemerintahan berjalan dua arah, masing-masing dari pemerintah maupun masyarakat sama-sama memberi dan menerima. Pemerintah memberikan pelayanan sampai membuat berbagai kebijakan, masyarakat sebagai penerima dari pelayanan tersebut dan pelaksana dari kebijakan yang ada. Begitupun pemerintah yang menerima *feedback* dari masyarakat berupa gagasan baru atau kritik terkait pelayanan atau kebijakan yang dibuatnya, sehingga evaluasi dapat dilakukan untuk meningkatkan hal-hal yang masih dinilai kurang tersebut.

Dari banyaknya manfaat yang didapat dari pelaksanaan *e-petition* dalam *e-participation*, masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal pertama yang menjadi kekurangan adalah payung hukum. *E-Petition* di Indonesia belum memiliki payung hukum, sehingga belum berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Belum adanya jaminan atas pelaksanaan *e-petition* ini dapat menimbulkan kesia-siaan atas pelaksanaan yang telah terjadi. Masyarakat yang mengharapkan tindak lanjut dari pemerintah bisa saja tidak mendapatkan apapun karena pemerintah tidak diwajibkan menindaklanjuti *e-petition* tersebut karena belum ada hukum yang mengaturnya. *E-Petition* yang ada di Indonesia dibuat oleh NGO atau *Non Government Organization*, bukan dibuat oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak bertanggungjawab akan partisipasi masyarakat dalam petisi tersebut.

Selain wadah *e-petition* yang belum memiliki legalitas, para partisipan yang berpartisipasi melalui *e-petition* ini masih memerlukan pemantauan ketat. Dimana

para partisipan harusnya adalah masyarakat yang memiliki hak untuk berpartisipasi dan memang sudah legal untuk ikut serta. Keikutsertaan partisipan melalui *e-petition* yang belum dipantau ketat akan menjadi celah bagi orang-orang yang akan berbuat curang. Kecanggihan teknologi yang disalahgunakan justru akan menjadi boomerang, baik itu bagi pemerintah, maupun bagi masyarakat.

Pemerintah harus menyiapkan sistem keamanan yang ketat terkait data-data para partisipan dalam *e-petition*. Ketidaksiapan pemerintah akan hal ini akan mengakibatkan kebocoran data pribadi masyarakat yang nantinya bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh, banyak kasus kebocoran data pribadi di Indonesia yang diduga sumber kebocorannya berasal dari pemerintah. Situs pemerintah Indonesia juga banyak yang mengalami peretasan oleh oknum tak bertanggungjawab dan butuh waktu bagi pemerintah untuk memulihkannya. Dilihat dari situs pemerintah yang sering mengalami peretasan, pemerintah dinilai belum mampu untuk mengembangkan *e-participation*, apalagi untuk membuat petisi online. Pemerintah yang dinilai belum bisa menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakatnya jika tetap memaksakan *e-government* yang membutuhkan data pribadi ini kedepannya akan menyebabkan kekacauan karena penyalahgunaan tersebut.

Jika kesiapan pemerintah akan penggunaan *e-petition* dalam *e-participation* sudah matang dan bisa dipertanggungjawabkan keamanannya, maka persyaratan untuk menggunakan *e-petition* bisa diperketat seperti penggunaan satu data diri untuk satu partisipan, bisa juga dengan ditambah *captcha* sebelum ikut berpartisipasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan-kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Penggunaan *e-petition* dalam *e-participation* membutuhkan kesiapan matang dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Kesiapan yang matang akan membawa kemudahan bagi semua yang terlibat. Tetapi jika kesiapan tersebut belum cukup dan tetap memaksakan untuk melaksanakan *e-petition* dalam *e-participation*, partisipasi masyarakat melalui petisi online tidak akan menghasilkan apapun. Tindak lanjut pemerintah tidak ada yang bisa menjamin karena ketiadaan payung hukum yang memaksa pemerintah untuk bertanggungjawab atas hasil dari petisi online tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Partisipasi publik telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Cukup banyak pengaturan dimulai dari UUD dan UU, juga aturan yang lebih teknis terkait dengan jaminan HAM warga negara Indonesia. Pengembangan pengaturannya secara online, terbuka dalam rangka penjaminan HAM tersebut.
- 2) Terjadinya pandemi Covid-19 membatasi ruang gerak warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan. Sebagaimana diberlakukan di Rusia, Korea Selatan, dan Inggris, tersedianya E-Participation melalui E-Petition, memberi ruang keikutsertaan warga negara dalam pemerintahan meski dalam kondisi pandemi Covid-19. Maka konstruksi hukum bagi pelembagaan E-Participation dan E-Petition yang bertujuan untuk menjamin partisipasi publik dalam sistem pemerintahan layak disusun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, penting diantisipasi berbagai kekurangan atau kelemahan yang rawan muncul dari penerapannya.

#### 5.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, dapat diajukan saran sebagai berikut:

- 1) Bagi pembentuk UU, perlu menerbitkan regulasi yang memberi dasar hukum secara formal bagi rakyat Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dengan model e-partisipasi dan e-petisi.
- 2) Penerbitan regulasi tersebut guna mengantisipasi jenis *force majeure* sejenis pandemi covid-19 di masa yang akan datang. Jika kejadian luar biasa semacam ini terjadi kembali, negara telah memiliki mekanisme pelibatan publik yang menaungi aspirasi secara daring.

## REFERENSI

- Achmad Edi Subiyanto, Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional, *Jurnal Konstitusi*, Vol.8, No.5, 2011.
- Alfred De Grazia, *Political Behavior*, Free Press, New York, 1962.
- Arifin Sari Surungantan Tambunan, Fungsi DPR RI Menurut UUD 1945: Suatu Studi Analisis Mengenai Pengaturannya Tahun 1966-1997, Disertasi pada Universitas Indonesia, 1998, UI Jakarta.
- B. M. Hager. *The rule of law: A lexicon for policy makers*. Missoula: Mansfield Center for Pacific Affairs, 2000.
- B. Riyanto. “Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0 (Development of National Law in 4.0 Era)”, *Jurnal Rechtsvinding – Media Pembinaan Hukum Nasional*, BPHN, Vol. 2 No. 2, 2020.
- Barry M Hager. 2000. *The rule of law: A lexicon for policy makers*. Missoula: Mansfield Center for Pacific Affairs.
- Bintan Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988).
- Bisariyadi, *Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.24, No.4, 2017. Doi: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art1
- Bregje Van Veelen. 2018. Negotiating energy democracy in practice: governance processes in community energy. *Projects. Environmental Politics*, Volume 27, Nomor 4.
- Bryson, John M. (2004). What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques, *Public Management Review*, Vol.6, No.1.
- Chica Septia Ningsih dkk, *Hak Kebebasan Berpendapat Yang Semakin Menyempit dan Memburuk*. *Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia*, Vol.1, No.2, 2021.
- Cicely Marston, Alicia Renedo, and Sam Miles. (2020). “Community Participation is Crucial in a Pandemic”, *The Lancet.com*, Vol. 395, May 4, 2020 [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31054-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31054-0).
- Cooke, Bill and Uma Kothari, (2001). *Participation: The New Tyranny?*, London: Zed Books.
- Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence. “About us”. 2021. Diakses tanggal 21 Juni 2022 <https://ccdcoe.org/about-us/>.
- D. Le Blanc, “E-participation: a quick overview of recent qualitative trends”, *DESA Working Paper No. 163*, January 2020, United Nations Department of Economic and Social Affairs UN Secretariat, New York.
- David Held, *Models of Democracy*, Polity Press, London, 1990.
- Democracy Index 2020: In sickness and in health? <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/>.
- Dennis F. Thomson, *Etika Politik Pejabat Negara*, Penerjemah Benyamin Molan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).
- Dian Wahyuningsih dan Eko Priyo Purnomo, Studi Komparasi: Penerapan E-Government di Korea Selatan dan Indonesia, *Jurnal Noken* Vol. 5 No. 2 Tahun 2020

- E. Griglio. "Parliamentary Oversight under the Covid-19 Emergency: Striving Against Executive Dominance". *The Theory and Practice of Legislation*, Vol. 8, No. 1-2, 2020.
- Ero Ha. Roshidy, *Organisasi dan Manajemen*, Alumni, Bandung, 1984.
- Estonia Government. "e-Governance — e-Estonia". 2019. Diakses tanggal 21 Juni 2022. <https://e-estonia.com/solutions/e-governance/>
- Ethridge, (1982), The policy impact of citizen participation procedures: A comparative state study. *American Political Quarterly*, 10.
- Fiorino, Daniel J, (2006). *The new environmental regulation*. Cambridge, MA: MIT Press.
- François Duluc, et.al (a Working Group comprising representatives from the French National Assembly, the European Parliament, UNDP, NDI, and IPU). (2014). *Common Principles for Support to Parliaments*, France: Imprimerie Courand et Associés, 13.
- Freeman, R.Edward. (2010). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Gregory Shaffer. (2005). "Parliamentary Oversight of WTO Rule-Making: The Political, Normative, and Practical Context", *Journal of International Economic Law* 7 (3), (629-654).
- H.W.R.Wade, *Administrative Law*, Oxford, 1984.
- Hamid Jahankhani et al. 2020. *Cyber Defence in the Age of AI, Smart Societies and Augmented Humanity*. Berlin: Springer International Publishing.
- Hana Finkel Pitkin, *The Concept of Representation*, University of California Press, Berkeley-California, 1967.
- I Dewa Gede Palguna, (2013) *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- I. Babin and L.Vakariuk. "The Legal Nature of E-Petitions". *Sciendo Baltic Journal of Law and Politics*, Vol. 12, No. 2, 2019.
- Indra Pahlevi, Sistem Multipartai pada Era Reformasi dan Pengaruhnya terhadap DPR RI (Periode 1998-1999), dalam Uli Sintong S dan Siti Nur Solechah (Peny.), *Peran Politik DPR-RI Pada Era Reformasi*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2001).
- J. Fraser. "Challenging state-centricity and legalism: Promoting the role of social institutions in the domestic implementation of international human rights law" *Routledge International Journal of Human Rights*, Vol. 23, No. 6, 2019.
- J. Riskiyono. 2015. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan (Community Participation in Formation of Legislation to Realize Welfare)". *Aspirasi* Vol. 6 No. 2. 159-176.
- Jack Donnelly. 2019. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Universal Human Rights in Theory and Practice. New York: Cornell University Press.
- Jan-Hinrik Schmidt dan Katharina Johnsen. 2014. On the Use of the E-Petition Platform of the German Bundestag. Elsevier BV SSRN Electronic Journal, Volume 3, Nomor 1.

- Jimly Assiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Jorge Contesse, The Final word? Constitutional dialogue and the Inter-American Court of Human Rights, *I.CON*, Vol.15, No.2, 2017. doi:10.1093/icon/mox034
- Kooiman, Jan. (2003), *Governing as Governance*, Thousand Oaks, CA: Sage.
- L. V. Bershanskaya, A. Chugunov, and D. Trutnev, 2013. E-participation development: A comparative study of the Russian, USA and UK E-petition initiatives. *ACM International Conference Proceeding Series*. 10.1145/2591888.2591900.
- La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV.Utomo, Bandung, 2005.
- Louise Leston Bandeira, Cristina Thompson. 2018. *Exploring Parliament*. Oxford: Oxford University Press.
- Lyudmila Vidiasova, Dmitrii Trutnev, Efgenii Vidiasov, (2018), Revealing the Factors Influencing E-participation Development in Russia, *HAL Open Science*. HAL Id: hal-01703328.
- M. Bovens and A. Wille. "Indexing Watchdog Accountability Powers A Framework For Assessing The Accountability Capacity Of Independent Oversight Institutions". *Regulation & Governance*, John Wiley & Sons Australia, Ltd, 2020.
- M. Gregory A. "The Vestigal Constitution: The History and Significance of the Right to Petition", *Fordham Law Review*, Vol. 66, No. 1, 1997.
- M. Haitami and A. Rengganis, "The Dilemma of Good Governance Implementation in Indonesia during the Pandemic of Corona Virus Disease (COVID-19)", *Journal of Advance in Social Sciences and Policy*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- M. Taufiqurrohman, Z. Priambudi, and A.N. Octavia, "Mengatur Petisi di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat" ("Organizing Petitions in Legislation: Efforts to Strengthen People's Position Against the State in the Framework of Protecting Freedom of Expression"), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2021.
- Mark Bovens and Anchrith Wille. (2020). "Indexing Watchdog Accountability Powers A Framework For Assessing The Accountability Capacity Of Independent Oversight Institutions". *Regulation & Governance*, John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Marudur Pandapotan Damanik. 2015. *Kerangka Implementasi Layanan E-Consultation Sebagai Sarana Konsultasi Publik Melalui Internet*. Seminar Nasional Ilmu Komputer (Snik 2015) – Semarang, 10 Oktober 2015 Isbn: 978-602-1034-19-4164.
- McMahon, M. (2004), "E-petitioning the Scottish Parliament", *Parliamentarian*, Vol. LXXXV No. 3.
- Miriam Budiardjo, dan Ambong, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1995,
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1991.

- Moch. Marsa. dkk., Mengatur Petisi di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2021.
- Moore, Mark H. (2014), "Public value accounting: Establishing the philosophical basis", *Public Administration Review*, Vol. 74, No. 4.
- Mosca, L., & Santucci, D. (2009). Petitioning Online. The Role of E-Petitions in Web Campaigning. In S. Baringhorst, & V. Kneip, & J. Niesyto (Eds.), *Political Campaigning on the Web*. Bielefeld: Transcript.
- Muchsan, Sistem pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat pemerintah dan Peradilan Tata Usaha negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam - Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Nabatchi, Tina (2010). "Addressing the citizenship and democratic deficits: The potential of deliberative democracy for public administration", *American Review of Public Administration*, Vol. 40, No.4.
- Neal, D. Woods, *Regulatory Democracy Reconsidered: The Policy Impact of Public Participation Requirements*, *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 25, 2013, doi:10.1093/jopart/mut042.
- Ø. Sæbø, J. Rose, L. Skiftenes Flak, 2008. The shape of eParticipation: Characterizing an emerging research area. *Government Information Quarterly* 25, 400–428;
- P.A. Macintosh, 2004. Characterizing e-participation in policy-making, in: 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE.
- Peter J. Burnell. (2001). "Financial Indiscipline in Zambia's Third Republic: The Role of Parliamentary Scrutiny", *Journal of Legislative Studies*, 7:3.
- Petition Debated on Parliament. "Petitions UK Government and Parliament." 2019. Diakses tanggal 21 Juni 2022. <https://petition.parliament.uk/>.
- Prayudi, *Peranan Perwakilan Politik DPR dalam Masa Transisi*, dalam Uli Sintong S dan Siti Nur Solechah (Peny.), *Peran Politik DPR-RI Pada Era Reformasi*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2001.
- Purnama Eka, Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Dalam Bidang E-Government :ejurnal.hi.fisip-unmul.ac.id.
- Putera, Syahrul. 2010. Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Jakarta: Kencana Pranada Media.
- Quick, Kathryn S. and Martha S. Feldman. (2011), *Distinguishing participation and inclusion*, *Journal of Planning Education and Research*, Vol. 31, No.3.
- R. D. Cotton. *Political Participation and E-Petitioning: An Analysis of the Policy Making Impact of the Scottish Parliament 's E-Petition System*. University of Central Florida, 2011.
- R. Medaglia, 2012. eParticipation research: Moving characterization forward (2006-2011). *Government Information Quarterly* 29, 346–360.
- R.J. Krotoszynski, *Reclaiming the Petition Clause: Seditious Libel, "Offensive Protest, and the Right to Petition the Government for a Redress of Grievances*. London: Yale University Press, 2012.

- Rajib Shaw, Yong-kyun Kim, and Jinling Hua. (2020). "Governance, technology and citizen behavior in pandemic: Lessons from Covid-19 in East Asia", *Progress in Disaster Science*, Vol. 6. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100090>.
- Ralf Lindner dan Ulrich Riehm. 2009. "Electronic Petitions and Institutional Modernization. International Parliamentary E-Petition Systems in Comparative Perspective", *JEDEM Journal of e Democracy and Open Government JeDEM - eJournal of eDemocracy and Open Government*, Volume 1, Nomor 1.
- Richard F. Fenno, dalam Dennis F. Thomson, *Etika Politik Pejabat Negara*, Penerjemah Benyamin Molan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).
- Richard H. Pildes. (2004). "The Constitutionalization of Democratic Politics", *Harvard Law Review*, Vol. 118:1, (2-3).
- Riskiyono, Joko. 2015. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan". *Aspirasi* Vol. 6 No. 2. 159-176. [https://jurnal.dpr.go.id › viewPDFPARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN ... - Jurnal DPR RI](https://jurnal.dpr.go.id/viewPDFPARTISIPASI_MASYARAKAT_DALAM_PEMBENTUKAN...-Jurnal_DPR_RI).
- Riswandha Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Roberts, Nancy (2004). "Public deliberation in an age of direct citizen participation", *American Review of Public Administration*, Vol. 34. No.4.
- Ross D. Cotton. 2011. *Political Participation and E-Petitioning: An Analysis of the Policy-Making Impact of the Scottish Parliament's E-Petition System*. University of Central Florida.
- S. Clark, N. Lomax, dan M. A. Morris. "Classification of Westminster Parliamentary constituencies using e-petition data". *EPJ Data Science*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- S. Putera. 2010. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris (Practical Ways to Prepare & Design Regional Regulations (A Theoretical and Practical Study Accompanied by a Manual): Theoretical Conception Towards Empirical Articulation)*, Jakarta: Kencana Pranada Media.
- S. Sastropoetro. 2000. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam pembangunan Nasional (Participation, Communication, Persuasion, and Discipline in National Development)*. Bandung: Alumni.
- . 2000. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Seaton, J. (2005), "The Scottish Parliament and e-democracy", *Aslib Proceedings*, Vol. 57 No. 4, <https://doi.org/10.1108/00012530510612068>.
- Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Sonia Palmieri. 2008. *Petition effectiveness: improving citizens' direct access to parliament*. *Australasian Parliamentary Review*, Volume 23, Nomor 1.
- Stephen A. Higginson. 1986. "A Short History of the Right to Petition Government for the Redress of Grievances", *Yale Law Journal*, Volume 96, Nomor 2.
- Stephen Gardbaum, "Human Rights as International Constitutional Rights", *The European Journal of International Law*, Vol 19, No. 4, 2008.

- Stingler, George. (1971). *The Theory of economic regulation*, Bell Journal of Economics, Vol.2, No.3.
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
- Tom Ginsburg and Mila Versteeg. (2020). “Binding the Unbound Executive: Checks and Balances in Times of Pandemic”. *Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper 2020–52 and University of Chicago Public Law Working Paper 747*, 2020.
- Truman, David B. (1951). *The Governmental Process: Political Interests and Public opinion*, New York, NY: Knopf.
- UK Government and Parliament. “How petitions work”. 2019. Diakses tanggal 21 Juni 2022 <https://petition.parliament.uk/help>.
- Vidiasova Bershadskaya, Lyudmila & Chugunov, Andrei & Trutnev, Dmitrii. (2013). E-participation development: A comparative study of the Russian, USA and UK E-petition initiatives. ACM International Conference Proceeding Series. 10.1145/2591888.2591900.
- Vladimir Lysenko. (1994). “Toward Presidential Rule”, *Journal of Democracy*, Johns Hopkins University Press, Volume 5, Number 2.
- W. R. Jati, “Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021 (The phenomenon of the decline of Indonesian democracy in 2021)”, *THC Insights*, No. 27, 2021.
- William H. Newman, *Control: Past or Future*, dalam Lewis Benton (Ed), *Management for the Future*, Mc.Graw, Hill Book Company, 1978.
- Williams, Bruce A., and Albert R Matheny, (1995). *Democracy, dialogue, and environmental disputes: The contested language of environmental regulation*. New Heaven, CT: Yale Univ. Press.
- Young, Iris Marion, (2000), *Inclusion and Democracy*, New York: Oxford University Press.
- Z. Ridlwan and A.A. Firmansyah, “Law Enforcement and Justice: Perspective of Authority and Responsibility of the President towards the Judicial System”, *Udayana Magister Law Journal*, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Z. Ridlwan and Eddy Nurbaningsih, “Law Revision on Indonesian Parliament’s Oversight Function: Facing the Challenges of Democracy”, *KnE Social Sciences*, p. 573-593, 2018.

## LAMPIRAN

### Daftar Riwayat Hidup Ketua Tim Peneliti

#### A. Data identitas Diri

1	Nama lengkap (dengan gelar)	Dr. Zulkarnain Ridlwan, SH, MH.
2	Jabatan fungsional	Lektor
3	Jabatan struktural	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	198510232008121003
5	NIDN	0023108502
6	Tempat dan tanggal lahir	Kotabumi, 23 Oktober 1985
7	Alamat Rumah	Jl. Kamboja Raya No. 02, Labuhan Dalam, Tanjung Senang, B. Lampung
8	Nomor telepon/Faks/HP	081369592059
9	Alamat Kantor	Jl Soemantri Brodjonegoro
11	Alamate-mail	zulkarnain.ridlwan@fh.unila.ac.id

#### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
NamaPerguruanTinggi	Universitas Lampung	Universitas Gadjah Mada	Universitas Gadjah Mada
BidangIlmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
TahunMasuk-Lulus	2003-2007	2009-2011	2014-2019

#### C. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan
1.	2022	Konstruksi Hukum bagi Pelembagaan E-Participation dan E-Petition untuk Menjamin Partisipasi Publik di Masa Pandemi	DIPA BLU Unila
2.	2021	Model <i>Real-Time Parliament Petition</i> Sebagai Bentuk Partisipasi Pengawasan Bagi Publik di Masa Pandemi	DIPA BLU Unila
3.	2020	Model Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Formulasi “Omnibus Law” Cipta Kerja dalam Menjaga Prinsip Welfare State dan SDGs Indonesia	DIPA BLU Unila
4.	2019	Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2000-2017	KPPU RI
5.	2019	Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Nilai Pancasila	BPIP RI
6.	2016	Pemenuhan Hak Publik dengan Pelibatan Masyarakat Pada Perumusan Kebijakan di Provinsi Lampung (Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Mekanisme Konsultasi Publik)	DIPA BLU Unila

7.	2015	Payung Hukum Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan di Kota Bandar Lampung (Studi tentang Peran Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan dan Pemukiman)	DIPA FH Unila
----	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

#### **E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal/Prosiding**

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1.	Re-Conceptualizing Workers' Constitutional Rights in the Cipta Kerja Bill based on the Indonesian Welfare State Principles	Proceeding IC Unissula	Juni 2020
2.	Law Enforcement and Justice: Perspective of Authority and Responsibility of the President towards the Judicial System	Udayana Magister Law Journal	Mei 2020
3.	Regulate DPR's Committees: Making Indonesian Presidential System More Representative	Fiat Justisia	April 2019
4.	Law Revision on Indonesian Parliament's Oversight Function: Facing the Challenges of Democracy	KnE Social Science	Mei 2018
5.	Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah	Jurnal Konstitusi MKRI (Terakreditasi DIKTI dan LIPI)	Mei 2015

#### **Daftar Riwayat Hidup Anggota Peneliti**

##### **ANGGOTA PENELITI DOSEN I**

##### **A. Identitas Diri**

1. Nama : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
2. Tempat Tgl.Lahir : Karta, 02 Januari 1980
3. Jabatan fungsional : Lektor
4. Alamat : Jl. Way Pesay No. 10 Waydadi Sukarame, B. Lampung.

##### **B. Riwayat Pendidikan**

- a. Sarjana Fakultas Hukum Unila 2003
- b. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unila, 2011
- c. Doktoral Fakultas Hukum Univ. Padjadjaran, 2019

##### **C. Karya Tulis/Publikasi**

- a. Khusus Kepemiluan :
  - 1) Telaah Hukum Prototipe Penyelenggaraan Pilgub dan Pileg Serentak 2014 di Provinsi Lampung, Universitas Andalas Padang. SinarGrafindo,2015.

- 2) Disharmonisasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung di Jurnal Konstitusi PPKKD-FH Universitas Muhammadiyah Magelang Volume II No. 1 Sept. 2013.
  - 3) Telaah Rezim Partai Politik dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia di Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume VII No. 2 Mei – Agustus 2014.
  - 4) Integritas dan Profesionalitas KPU Lampung. Lampung Post, 5 Mei 2014.
  - 5) Implikasi Politik dan Hukum Gagal Pilgub. Lampung Post (evoting), 19 Februari 2014.
  - 6) Examinasi UU Pilkada 2016 (rilis.id)
- b. Non Kepemiluan :
- 1) Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD 1945, 2019.
  - 2) Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia, Volume 10 Issue 2, April-June 2016: pp. 221-412. Copyright © 2015-2016 FIAT JUSTISIA. Faculty of Law, Lampung University, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
  - 3) Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
  - 4) Pro-Kontra GBHN dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD, Jurnal Fiat Justitia FH Unila, Desember 2018.
  - 5) Politik Hukum Pembentukan Prolegda di Kota Bandar Lampung, 2011.
  - 6) Korupsi Tanpa Pidana ? <http://m.lampung.rilis.id>, 6 Maret 2018.
  - 7) Jalan Panjang Masyarakat Membela Kepemilikan Tanah. Majalah RMOL, April 2019.
  - 8) Konflik Lahan Perkebunan, Mengungkap Perjuangan Rakyat Melawan Kooptasi Tanah HGU Sugar Group Companies, Tahun 2017.

## ANGGOTA PENELITIAN DOSEN II

### A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
2. NIP : 197701242008121002
3. Tempat/Tgl lahir : Bekasi, 24 Januari 1977
4. Pendidikan terakhir : Doktor
5. Jenis kelamin : Laki-laki
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Agama : Islam
8. Pangkat/gol. Terakhir : Penata /IIIc
9. Jabatan sekarang : Dosen HTN
10. Alamat : Gg. Mawar Jl. Padat Karya No. 45 Rajabasajaya – Rajabasa – Bandar Lampung

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Tahun
1	S1 FH Univ. Tadulako, Palu Sulawesi Tengah	2001
2	S2 Univ. Andalas, Padang Sumatera Barat	2008
3	S3 Universitas Padjajaran	2019

C. KURSUS/DIKLAT KEPEMIMPINAN (5 tahun terakhir)

No	Pelatihan/Kursus	Tahun
1.	Prajabatanan Nasional Golongan III, LPMP Lampung	2009
2.	Pekerti, Univ. Lampung	2009
3.	Pelatihan Metodologi Penelitian, Lemlit Univ. Lampung	2009
4.	Pelatihan Pengelolaan Jurnal Terakreditasi – Tingkat Nasional, Dikti-IAIN TAden Intan Lampung	2009
5.	Workshop Penyusunan Silabus Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, MKRI-APHAMK, Jakarta	2009
6.	Workshop Uji Shahih Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, MKRI-APHAMK, Jakarta.	2009
7.	Pelatihan Application Approach (AA) Univ. Lampung	2010
8.	Pelatihan Manajemen Mutu (QA) Univ. Lampung	2010

D. RIWAYAT PEKERJAAN (5 tahun terakhir)

No.	Nama Institusi	Jabatan	Periode Kerja
1	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Dosen	2008-sekarang
2	Sahabat Pekerja Migran Dompert Dhuafa, Jakarta	Staf Advokasi	2004-2005
3	Pusat Advokasi Hukum dan HAM Indonesia, Jakarta	Advokat	2002-2005
4	Hary and Prass Legal Consultant, Jakarta	Advokat	2003-2005

E. PENGALAMAN ORGANISASI/JABATAN/PEKERJAAN (5 tahun terakhir)

No.	Nama Institusi	Jabatan	Periode Kerja
1	Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) Lampung	Ketua	2010-2015

2	Devisi Kajian Konstitusi dan PUU, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (PKK-PUU) Fak. Hukum Univ. Lampung	Ketua	2011-2015
3	Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara wilayah Lampung	Anggota	2011-2015
4	Bagian Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Lampung	Sekretaris	2011-2012

#### F. PENELITIAN DAN PENGABDIAN

No	Judul Penelitian	Sponsor	Thn	Sebagai
1.	<i>Eksistensi Lembaga Negara Setelah Perubahan UUD Tahun 1945</i> , disampaikan dalam Diskusi di Ruang Rapat rektor Universitas Andalas Padang dengan Tim dari Sekretariat Negara RI dengan tema "Keberadaan Komisi/Lembaga Negara Non Struktural Yang Dibentuk Presiden", Rabu 23 Juli 2008.	Sekretariat Negara RI	2008	Anggota
2.	<i>Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Ekpd) Sumatera Barat 2008 Bidang Hukum</i> , Kerjasama Universitas Andalas dengan Bappeda Sumatera Barat, dan BAPPENAS, 2008.	BAPPENAS	2008	Anggota
3.	<i>Pokok-Pokok Pikiran Universitas Andalas Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Gelar, Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan</i> , disampaikan dalam pertemuan dengan Pansus DPR RI RUU tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, di Ruang Rapat Senat Universitas Andalas, Padang 16 Pebruari 2009.	DPR RI	2009	Anggota
4.	Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Propinsi Lampung	Dikti	2009	Ketua
5	Pembuatan Peraturan Daerah Berbasiskan Keberpihakan terhadap Masyarakat Miskin	Dikti	2009	Anggota
6	Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia yang dibangun di Atas Sistem Multi Partai.	DIPA FH UNILA	2010	Anggota
7	Makan frasa "dipilih secara demokratis" dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945	DIPA PNBP Unila	2011	Ketua
8	Makan frasa "negara hukum" dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945	DIPA FH Unila	2011	Ketua

## ANGGOTA PENELITI MAHASISWA

**Nama** : Popi Irwansyah  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Rawa Agung, 7 November 2001  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Alamat** : Banjar Agung Ilir, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, Lampung  
**Telepon** : 082282547073  
**Email** : [opikirwansyah45@gmail.com](mailto:opikirwansyah45@gmail.com)

### riwayat pendidikan

**2007 – 2013** : SD Roworejo  
**2013 – 2016** : SMP roworejo  
**2016 – 2019** : smk negeri 1 suoh (akuntansi)  
**2019 – Sekarang** : Universitas Lampung (ilmu Hukum)

### KEMAMPUAN

- Publik speaking
- Microsoft Office
- Event Organizer
- team work

### PENGALAMAN Organisasi

**2019** : Korps muda bem - bem u kbm unila  
**2019-2020** : staff – dpm u kbm unila  
**2019-2021** : anggota tetap – ukm-f pusat studi bantuan hukum  
**2020** : staff ahli pergerakan - bem u kbm unila  
**2021** : wakil ketua badan kajian - dpm u kbm unila

==

**Nama** : **YOLANDA SAVIRA**  
**Alamat** : Jl. Dewi Sartika No. 20 Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung  
**Nomor HP** : 082297291408  
**Email** : yolandasvr@gmail.com

**DESKRIPSI DIRI** Saat ini saya sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa semester 7 di Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.  
Saya berkeinginan tinggi untuk belajar dan mampu berkomunikasi serta beradaptasi dengan baik.

**PENDIDIKAN** 2019-sekarang

## **Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung**

- Sedang menempuh pendidikan pada semester 7
  - Indeks Prestasi Kumulatif Sementara: 3.87
- 2014-2017

## **SMK Kesehatan Logos (Jurusan Farmasi)**

Mendapatkan penghargaan sebagai siswa teraktif dari seluruh kelas

- Mendapatkan juara pertama Lomba Produk Kefarmasian Tingkat SMK dalam acara Lomba Kecakapan Farmasi pada Pharmacy Day 2016 yang diadakan oleh Universitas Pakuan Bogor

## **PENGALAMAN KERJA DAN PKL**

2017-2018

**Asisten Apoteker** di Puskesmas Tajurhalang, Kab. Bogor

2016

**Asisten Kefarmasian** di Klinik Citama Cipayung, Kab. Bogor

2015

**Asisten Kefarmasian** di Instalasi Farmasi Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

## **KEMAMPUAN**

Microsoft Office: Word & Powerpoint

Bahasa: Indonesia (*aktif*) & Inggris (*pasif*)

Manajemen Obat: Pelayanan & Pergudangan

## **PRESTASI**

- Runner Up University Verification Challenge 2021 oleh Google News Initiative (GNI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Juara 1 Lomba Produk Kefarmasian Tingkat SMK dalam acara Lomba Kecakapan Farmasi pada Pharmacy Day 2016 oleh Universitas Pakuan Bogor

==

Nama : HURRIYAH AINAA MARDIYAH

Nomor HP : 085788037443

Email : [hurriyahainaam@gmail.com](mailto:hurriyahainaam@gmail.com)

Alamat : Jl. Abdul Hamid, Gg. Fadilah, Rawas, Pesisir Tengah, Pesisir Barat

## **PROFIL:**

Saya adalah aktivis organisasi dan mahasiswa aktif semester 7 di Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Memiliki minat di kegiatan sosial, diskusi, dan pemberdayaan masyarakat. Menekuni dunia literasi, pendidikan, dan kajian di bidang hukum dan pemerintahan. Memiliki tekad untuk menjadi pribadi pembelajar dan ahli hukum profesional.

## **AKTIVITAS DAN PENGALAMAN :**

1. Pengurus Muda Pusat Kajian Perlindungan Perempuan dan Anak Fakultas Hukum 2022.
2. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara FH Universitas Lampung 2022.
3. Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Mahasiswa Muslim Pesisir Barat 2022.
4. Pengurus PSDM Komunitas Ngajar 2022.
5. Tutor Tahfidz MAN 2 Bandar Lampung 2022.
6. Tim Pemohon Judicial Review UU IKN ke Mahkamah Konstitusi 2022.
7. Sekretaris Kaderisasi Forum Silaturahmi dan Studi Islam FH Universitas Lampung 2021.
8. Asisten Penelitian Pusat Studi Hukum dan Pembangunan FH Universitas Lampung 2020-2021.
9. Mahasiswa Magang Law Office Purnomo Sidiq & Partners 2021.
10. Pengajar Tahfidz Rumah Tahfidz Baitul Hamdi Pesisir Barat 2021.

#### **PRESTASI DAN PENGHARGAAN:**

1. Juara Harapan 2 MKTQ dalam MTQ se-Pesisir Barat 2021
2. Staff Ter inspiratif BEM U KBM Unila 2020
3. Korps Muda Terbaik BEM U KBM Unila 2019
4. Juara 2 Publik Competition SMA IT Baitul Muslim 2019
5. Juara 3 Cipta Puisi FLS2N se Kabupaten Lampung Timur 2018
6. Semifinal Nasional Meteorologi Interaktif PSN IPB 2017

#### **KEMAMPUAN :**

1. *Publik Speaking*
2. *Manajemen SDM*
3. *Legal Writing*
4. *Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).*

==

Nama : MUHAMMAD ALIEF FAREZI EFENDI  
 Alamat : Jl. Raden Gunawan Ujung, Rajabasa Pemuka, Rajabasa, Bandarlampung  
 Nomor HP : 085279466798  
 Email : [alif.farezi26@gmail.com](mailto:alif.farezi26@gmail.com)

#### **PROFIL:**

Saat ini saya merupakan mahasiswa aktif semester 7 bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saya merupakan mahasiswa yang memiliki minat tinggi untuk mengikuti kegiatan yang dapat menunjang potensi akademik dan non-akademik. Saya juga merupakan mahasiswa yang memiliki ketertarikan dalam kegiatan kepenulisan dan diskusi sehingga dapat menambah kemampuan analisis dan berpikir kritis.

#### **AKTIVITAS DAN PENGALAMAN ORGANISASI:**

1. Kepala Bidang Kajian, UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum FH Universitas Lampung 2022
2. Pengurus Forum Silaturahmi dan Studi Islam FH Universitas Lampung 2021
3. Pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara FH Universitas Lampung 2022
4. Anggota Bagian National Mootcourt Competition Anti Human Trafficking Piala Prof. Hilman Hadikusuma FH Universitas Lampung Tahun 2021

**PRESTASI DAN PENGHARGAAN:**

1. Juara 2 Internal Mootcourt Competition UKM-F PSBH FH Unila 2019
2. Delegasi FH Universitas Lampung pada Constitutional Mootcourt Competition Piala Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2020
3. Delegasi FH Universitas Lampung pada Constitutional Mootcourt Competition Piala Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2021
4. Peraih Berkas terbaik pada Constitutional Mootcourt Competition Piala Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2021
5. Mahasiswa Berprestasi FH Universitas Lampung tahun 2021

**KEMAMPUAN :**

1. *Publik Speaking*
2. *Legal Writing*
3. Microsoft Office (*Word, Excel, Powerpoint*).
4. Bahasa Inggris (*Intermediate*)

==

**Nama** :MARCELLINO HARIADI NUGROHO  
**Alamat** : Jl. Ikan Belanak No. 69, Kel. Pesawahan, Kota Bandar Lampung  
**Nomor HP** : 082182868228  
**Email** : marcellinohn@gmail.com

**DESKRIPSI DIRI** Saat ini, saya merupakan mahasiswa aktif pada semester 7 di bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saya merupakan individu yang memiliki antusias dan motivasi tinggi. Saya senang belajar hal yang baru dan memiliki kemampuan analisis dan komunikasi yang baik

**PENDIDIKAN** 2019-sekarang  
**Fakultas Hukum Universitas Lampung (Minat HTN)**

- Sedang menempuh pendidikan dalam semester 7
- Indeks Prestasi Kumulatif Sementara: 3.92
- Telah menuntaskan 136 SKS dan sedang menjalankan 14 SKS dalam semester berjalan

2016-2019

### **SMA Fransiskus Bandar Lampung (Jurusan ISOS/IPS)**

- Mendapatkan penghargaan sebagai siswa teraktif dari seluruh kelas
- Mendapatkan nilai tertinggi dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer jurusan ISOS tahun 2019
- 5 besar peraih nilai terbaik dalam setiap semester di jurusan ISOS
- Aktif berorganisasi dalam OSIS, Tim Promosi Sekolah, Tim Buku Kenangan Sekolah, Komunitas Youth Franciscan Animators, dan Ekstrakurikuler Paduan Suara

### **AKTIVITAS & EKSTRAKURIKULER**

2022

**Kepala Divisi Komunikasi dan Informasi**, Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara FH Universitas Lampung

2021-2022

**Anggota Divisi Advokasi**, Forum Mahasiswa Hukum Kristen Universitas Lampung

2019

**Sie. Sekretariat, Acara, Koordinator *Liaison Officer*, dan *Master of Ceremony***, Fransiskus Bandar Lampung Choral Festival 2019 (Kompetisi Paduan Suara tingkat Nasional)

2018-2019

**Ketua Paduan Suara Gita Assisi**, Paduan Suara Gita Assisi SMA Fransiskus Bandar Lampung

### **KEMAMPUAN**

Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint

Corel Draw Graphics, CANVA, Filmora 9

Bahasa: Indonesia (*native*) & Inggris (*advance*)

### **PRESTASI**

- 1 Medali Perak dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional 2022, Yogyakarta
- 1 Predikat Emas dalam *9th A Voyage of Song International Choral Festival 2019*, Bangkok, Thailand
- 2 Medali Perak dalam *Dumai National Choir Festival 2019*, Pekanbaru, Riau
- 1 Medali Emas dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional 2018, Pontianak, Kalimantan Barat

==

Nama :MONICA VINY ANGRAINI

Alamat : Jl. R.A Kartini Gang KGS Anang No. 07 Palapa, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung

**Nomor HP** : 085368018652

**Email** : monicavinyangraini11@gmail.com

**DESKRIPSI DIRI** Saat ini, saya merupakan mahasiswa aktif pada semester 7 di bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saya merupakan individu yang memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, keingintahuan yang kuat untuk mempelajari hal-hal baru, memiliki rasa percaya diri sehingga dapat beradaptasi dengan baik dilingkungan baru serta memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi.

**PENDIDIKAN** 2019-sekarang

**Fakultas Hukum Universitas Lampung (Minat HTN)**

- Sedang menempuh pendidikan dalam semester 7
- Indeks Prestasi Kumulatif Sementara: 3.82

2016-2019

**SMA Negeri 1 Bandar Lampung**

- Aktif berorganisasi dalam OSIS, Ekstrakurikuler; Basket, Multimedia, dan Paduan Suara

**AKTIVITAS & EKSTRAKURIKULER**

2022

**Bendahara Umum**, Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara FH Universitas Lampung

2019-2020

**Anggota Aktif**, Bidang Legal Drafting, UKM-F Mahkamah, Fakultas Hukum Universitas Lampung

2018-2019

**Ketua Multimedia**, Ekstrakurikuler Multimedia SMA Negeri 1 Bandar Lampung

**KEMAMPUAN**

Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint

Bahasa: Indonesia (*aktif*) & Inggris (*pasif*)

**PRESTASI**

- Runner Up University Verification Challenge 2021 oleh Google News Initiative (GNI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

==

**Nama** : Muhammad Arif Hasibuan

**TTL** : Prabumulih, 1 Mei 2001

**Jenis Kelamin** : Laki-Laki

**Agama** : Islam

**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Status** : Mahasiswa  
**Alamat** : Jalan Jendral Sudirman, RT 004/007 Kota Prabumulih, Sumatera Selatan  
**Telepon** : 0896 7888 4177  
**Email** : [arifhasibuan010501@gmail.com](mailto:arifhasibuan010501@gmail.com)

## PENDIDIKAN

### FORMAL :

**2006 – 2013** : SD Negeri 48 Kota Prabumulih  
**2013 – 2016** : SMP Negeri 2 Kota Prabumulih  
**2016 – 2019** : SMA Negeri 1 Kota Prabumulih (IPS)  
**2019 – Sekarang** : Universitas Lampung (Fakultas Hukum)

## KEMAMPUAN

- ✓ Bahasa Indonesia (aktif), Inggris (pasif)
- ✓ Microsoft Office Word, Power Point

## PENGALAMAN Organisasi

**2022 – Sekarang** : Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

==

**Nama** : Rafi Auliyaa Rizqan]

**Alamat** : Bandarlampung, Lampung, 35148 | +62 881 1202 951 | [rafiauliyaa0@gmail.com](mailto:rafiauliyaa0@gmail.com)

Tangerang, 18 Juli 2001.

## Tentang Saya

Saya saat ini merupakan mahasiswa aktif semester 7 Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Saya memiliki minat berkarir di bidang hukum dan broadcasting serta memiliki kemampuan di bidang Public Speaking dan Broadcasting.

## Kemampuan & Kompetensi

- Public Speaking
- Adobe Audition
- Microsoft Office
- Canva
- Jazler
- Bahasa Inggris (*Intermediate*)

## Pendidikan

**Universitas Lampung (2019-saat ini)**

*SI Ilmu Hukum – IPK Sementara 3,90*

**SMAN 3 Kota Tangerang (2016-2019)**

*Jurusan IPA*

- Mendapatkan Nilai A dalam “Olimpiade Sains Indonesia Serentak Se-Indonesia” dalam mata pelajaran Biologi
- Mendapatkan Nilai A dalam “Olimpiade Sains Indonesia Serentak Se-Indonesia” dalam mata pelajaran Bahasa Inggris

### **Pengalaman Organisasi**

#### **Radio Kampus Universitas Lampung (Bandarlampung, Indonesia)**

*On Air Manager (2022)*

#### **Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung (Bandarlampung, Indonesia)**

*Kepala Divisi Bidang Kajian (2022)*

#### **Civic SMAN 3 Kota Tangerang (Tangerang, Indonesia)**

*Ketua Divisi Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar (2017-2018)*

### **Pengalaman Magang & Kerja**

#### **Pro 2 RRI Bandar Lampung**

*Broadcaster Academy Batch 4 (2022)*

#### **TKG 10K 2022**

*Panitia (2022)*